

**PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN  
DALAM PERTIMBANGAN HAKIM  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH  
(PUTUSAN *VERSTEK* SIDANG PERTAMA JUNI 2022)**

**ASMANIDAR  
NIM. 221010008**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN  
DALAM PERTIMBANGAN HAKIM  
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH  
(PUTUSAN *VERSTEK* SIDANG PERTAMA JUNI 2022)**

**ASMANIDAR  
NIM. 221010008  
Program Studi Hukum Keluarga**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis Terbuka

Menyetujui

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.

Pembimbing II,

  
Dr. Jamhir, M.Ag.

## LEMBAR PENGESAHAN

### PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH (PUTUSAN *VERSTEK* SIDANG PERTAMA JUNI 2022)

ASMANIDAR  
NIM. 221010008


Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 22 April 2024 M  
13 Syawal 1445 H


#### TIM PENGUJI

Ketua,




**Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag.**  
Penguji,


Sekretaris,




**Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.**  
Penguji,



**Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.**  
Penguji,



**Dr. Agustin Hanafi, M.A.**  
Penguji,



**Dr. Jamhir, M.Ag.**



**Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.**

Banda Aceh, 22 April 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

**(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.)**

**NIP. 19770219 199803 2 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmanidar  
Tempat Tgl. Lahir : Limau Purut, 31 Desember 1992  
Nomor Mahasiswa : 221010008  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 22 April 2024  
Saya yang menyatakan,



Asmanidar  
NIM. 221010008

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, yaitu menggunakan transliterasi dalam bahasa Arab-Latin dengan mengikuti format yang ada pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam buku “Panduan Penulisan Tesis & Disertasi”,<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

---

<sup>1</sup> Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh: Tim Revisi Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, 2019/2020), hlm. 123-131

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di Bawahnya)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad'	وضع
------	-----

‘Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

**3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:**

Ūlá	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	وذ
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	آيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌◌◌) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (◌◌◌) ditulis dengan  $\bar{y}$ , bukan  $\bar{y}$ . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan  $\bar{\text{t}}\bar{\text{a}}'$  (*tā' marbūṭah*)

Bentuk penulisan  $\bar{\text{t}}\bar{\text{a}}'$  (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam 3 bentuk, yaitu:

- a. Apabila  $\bar{\text{t}}\bar{\text{a}}'$  (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:



Şalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣuf*), dilambangkan di tengah kata dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

## 9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	آسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

## 10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب أقتنتها

## 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaw	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	ايام
Quṣayy	قصي
al-Kashshāf	الكشاف

## 12. Penulisan alif lam (لا) Penulisan لا dilambangkan dengan “al” baik pada لا shamsiyyah maupun لا qamariyyah.

Contoh:

al-Aṣl	لأصلاً
al-Āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām Wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

**13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf “ ه ” (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:**

Ad’ham	ادهم
Akramat’hā	اكرمتها

**14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.**

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, tidak lupa pula saya sanjungkan kepada kekasih Allah yaitu baginda Nabi besar Muhammad Saw. semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, saya telah dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pelindungan terhadap Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Putusan *Verstek* Sidang Pertama Juni 2022)”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sehingga dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapatkan arahan dan masukan dari dosen pembimbing. Dalam proses tesis ini, berbagai macam hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, tetapi atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, saya diberi kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Jamhir, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang mana mereka ini banyak membantu saya memberikan ilmu dan waktunya, mengarahkan saya, dan memberikan solusi disetiap masalah dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Syeh Abdul Rauf dan ibu Tomah, dan suami tercinta Abdul Muluk, S.E. yang tidak pernah berhenti mendo'akan saya, selalu memberi dukungan dalam bentuk materi maupun nonmateri, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup saya hingga penyelesaian studi ini. Saya bersyukur karena telah


mendapatkan keluarga yang mampu mendukung pendidikan sampai setinggi mungkin. Terimakasih juga kepada putra putri tercinta yaitu T. Jauza Fawwaz Asmadul dan Cut Rafiqah Asmadulyang selalu menemani dalam mengerjakan tesis ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini. Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seangkatan saya yang tidak bias dituliskan satu persatu yang telah menemani hari-hari saya, berjuang bersama, susah senang tertawa bersama selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Swt. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bermanfaat bagi orang lain, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga.

Banda Aceh, 22 April 2024

Penulis,



Asmanidar

## ABSTRAK

Judul Tesis : Pelindungan terhadap Perempuan dalam  
Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah  
Banda Aceh (Putusan *Verstek* Sidang Pertama  
Juni 2022)

Nama Penulis/NIM : Asmanidar/221010008

Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag.

Kata Kunci : Pelindungan Perempuan, Pertimbangan Hakim,  
Putusan *Verstek* Sidang Pertama

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan *verstek* dalam 38 putusan pada 2022-2023. Fenomena ini memang diizinkan oleh SEMA No. 9/1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), tetapi putusan *verstek* pada sidang pertama dapat menunjukkan ada hal yang penting menjadi pertimbangan hakim. Dikatakan demikian karena hakim sepatutnya menunggu hasil panggilan kedua dan ketiga sesuai SEMA No. 4/2019 Pasal 13. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui pertimbangan hakim. *Kedua*, pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Sebagai sampel diambil 16 putusan *verstek* pada Juni 2022. Dari ke 16 putusan dianalisis lebih lanjut 3 putusan yang dinilai dapat mendekati putusan lain. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah *pertama*, pertimbangan hakim dalam 16 putusan menggunakan pertimbangan *legal* dan *ekstra legal*. *Legal* hakim berdasarkan pembuktian dan asas kepastian hukum yang telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 116 KHI jo Pasal 19 PP No. 9/1975, dan SEMA, sedangkan *ekstra legal* hakim berdasarkan keadaan penggugat dan tergugat yang disebabkan karena faktor penganiayaan, narkoba, suami di penjara, pisah tempat tinggal, dan ekonomi. *Kedua*, pelindungan terhadap Perempuan dalam pertimbangan hakim pada 3 (tiga) putusan menunjukkan bahwa hakim memutuskan *verstek* pada sidang pertama karena upaya melindungi perempuan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan alasan/dalil gugatan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga, seperti faktor narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, kekerasan dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak.

## الملخص باللغة العربية

موضوع الرسالة : حماية المرأة في اعتبارات قضاة المحاكم الشرعية باندا آتشييه  
(قرار جلسة فيرستيك الأول من يونيو 2022)

الاسم : أسمانيدار

رقم القيد : 221010008

المشرف الأول : أ. د. علي ابوبكر، الماجستير

المشرف الثاني : د. جمهير، الماجستير

الكلمات المفتاحية : حماية المرأة، اعتبارات القاضي، قرار المحكمة الأولى  
فيرستيك

حكمت محكمة باندا آتشييه الشرعية *verstek* في 38 قراراً في الفترة 2022-2023. هذه الظاهرة أبحاثها تعميم المحكمة الدستورية العليا رقم 2013/1003. 1964/9 المادة HIR/149 R Bg 125 الفقرة (1)، لكن قرار *verstek* في المحكمة الأولى يمكن أن يوضح أن هناك أشياء مهمة يجب على القاضي مراعاتها. ويقال ذلك لأن القاضي يجب أن ينتظر نتائج الاستدعاء الثاني والثالث وفقاً لتعميم المحكمة الدستورية العليا رقم 100. 2019/4 المادة 13. ويهدف هذا البحث أولاً إلى معرفة اعتبارات القاضي. ثانياً: حماية المرأة في نظر القاضي. وهذا البحث هو نوع من البحوث الفقهية المعيارية. كعينة تم اتخاذ *verstek* 16 قراراً في يونيو 2022. ومن بين 16 قراراً، تم تحليل 3 قرارات بشكل إضافي والتي اعتبرت قريبة من القرارات الأخرى. النهج المستخدم هو النهج التشريعي. ونتائج البحث في هذه الرسالة هي أولاً أن اعتبارات القاضي في 16 قراراً استخدمت الاعتبارات القانونية



وغير القانونية. يركز إجراء القاضي القانوني على الأدلة ومبدأ اليقين القانوني الذي يستوفي المادة 39 الفقرة (2) من قانون الزواج بالاقتران مع المادة 116 KHI بالاقتران مع المادة 19 ق. 1975/9، وتعميم المحكمة الدستورية العليا، بينما اعتمد القضاة الخارجون عن القانون على حالة المدعي والمدعى عليه والتي نتجت عن سوء المعاملة، والمخدرات، والزواج في السجن، وفصل مكان الإقامة، والعوامل الاقتصادية. ثانيًا، حماية المرأة في اعتبارات القاضي في ثلاثة قرارات يوضح أن القاضي حكم بـ *verstek* في المحاكمة الأولى بسبب الجهود المبذولة لحماية المرأة من العنف في المجال المنزلي بناءً على أسباب الدعوى وهي العنف الجسدي، والعنف النفسي، والإهمال المنزلي، مثل عوامل المخدرات، وعدم وجود أطفال، وسجن الزوج، والعنف الأسري، وفصل السكن، والاقتصاد، وطلاق الزوج.

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  
دارالسلام بندا أتشييه إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل

الرقم : Un.08/P2B.Tj.BA/35/IV/2024

التاريخ : ٣٠ ابريل ٢٠٢٤

جامعة الرانيري

AR-RANIRI



رقم التوظيف: ١٩٧٢٠٤١٥٢٠٠٢١٢١٠٠٤



## ABSTRACT

Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Thesis Title : Protection of Women in Judge's Considerations at Banda Aceh Sharia Court (Verstek Decisions at First Trial in June 2022)  
Author/NIM : Asmanidar/221010008  
Supervisors : 1. Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.  
2. Dr. Jamhir, M.Ag.  
Keywords : Women's Protection, Judge's Considerations, First Trial Verstek Decisions

The Banda Aceh Sharia Court decided on verstek in 38 decisions in 2022-2023. Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 9/1964 Article 125 HIR/149 RBg paragraph (1) permits such a situation; however, the verstek decision at the first trial can reveal that there are important aspects for the judges to consider. This is because ideally the judges should wait for the results of the second and third summons according to SEMA No. 4/2019 Article 13. In this present study, the aims were to firstly explore the judge's considerations, and secondly investigate the protection of women in the judge's considerations. This study used the normative juridical research method, with the legislative approach. The sample of the study consisted of 16 verstek decisions in June 2022. Of the 16 decisions, three decisions further analyzed were considered to be close to other decisions. The results of the study showed that firstly, the judge's considerations in 16 decisions included legal and extra-legal considerations. The judge's legal considerations were based on evidence and the principle of legal certainty, which fulfilled Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law in conjunction with Article 116 of the Compilation of Islamic Law in conjunction with Article 19 of the Government Regulation No. 9/1975, and SEMA. The extralegal considerations of the judges were based on the conditions of the plaintiff and defendant, caused by abuse, drugs, imprisoned husband, separation of residence, and economic factors. Secondly, the protection of women in the judge's considerations in 3 (three)

decisions indicated that the judges decided on verstek at the first trial was an effort to protect women from any violence in the domestic sphere based on the reasons/arguments for the lawsuit, i.e., physical violence, psychological violence, and domestic neglect, caused by several factors such as drugs, childless, imprisoned husband, domestic violence, separation of residence, economy, and husband imposing divorce.

TRANSLATED BY  
THE LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
AR-RANIRY STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
BANDA ACEH


Ref. No.: Un.08/P2B.Tj.Bi/87/XII/2023

Dated: April 30, 2024

Director




**Dr. Nur Chalis, M.A**  
NIP.197204152002121004



## DAFTAR ISI


<b>SAMPUL LUAR</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Kerangka Teori .....	13
1.7. Metode Penelitian .....	22
1.8. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, <i>VERSTEK</i> DAN PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN.....</b>	<b>27</b>
2.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan <i>Verstek</i> .....	27
2.2. Pengertian <i>Verstek</i> dan Dasar Hukumnya .....	38
2.3. Alasan-alasan dan Upaya Hukum Putusan <i>Verstek</i> ...	46
2.4. Pelindungan terhadap Perempuan .....	50
<b>BAB III PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN <i>VERSTEK</i> .....</b>	<b>69</b>

3.1.	Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .....	69
3.2.	Pertimbangan Hukum Hakim .....	75
3.3.	Pelindungan terhadap Perempuan dalam Pertimbangan Hukum Hakim .....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>126</b>
4.1.	Kesimpulan .....	126
4.2.	Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>128</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>134</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>		




## DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Kecamatan dan Gampong Kota Banda Aceh ...	70
Tabel II Jumlah Kasus Perceraian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2021-2022 .....	73
Tabel III Jumlah Perkara Cerai Gugat Januari-Desember 2022	74
Tabel IV Jumlah Perkara Cerai Gugat Putusan <i>verstek</i> Juni 2022 .....	75
Tabel V Jumlah Putusan <i>verstek</i> Sidang Pertama Juni 2022 ....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Pembimbing Tesis
- Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian Tesis
- Lampiran III : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran IV : Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2021
- Lampiran V : Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2022



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian di Aceh setiap tahunnya selalu meningkat yang didominasi oleh cerai gugat, tidak terkecuali di Banda Aceh. Berdasarkan laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jumlah perkara cerai gugat atau gugatan cerai diajukan oleh pihak isteri yang telah diputuskan oleh pengadilan mencapai 250 perkara pada tahun 2022. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 246 perkara. Sedangkan cerai talak yaitu permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang telah diputuskan oleh pengadilan pada tahun 2022 sebanyak 103 perkara.<sup>2</sup>

Sehubungan hal di atas dapat diuraikan bahwa perceraian itu dapat berupa cerai talak maupun cerai gugat. Gugatan perceraian berdasarkan putusan yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2022 terdapat angka tertinggi, yaitu pada bulan Juni sebanyak 33 perkara. Hal ini diketahui bahwa perkara cerai gugat dalam bulan Juni tersebut meningkat dibandingkan dengan bulan lainnya. Adapun putusan *verstek* yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada bulan Juni 2022 adalah 22 putusan perkara cerai gugat, terdiri dari 16 perkara putusan *verstek* sidang pertama, selain itu 6 perkara putusan *verstek* sidang kedua dan selanjutnya.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan *verstek* sidang pertama Juni 2022 berjumlah 16 putusan dalam perkara cerai gugat yaitu: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/MS.Bna,

---

<sup>2</sup> Dokumen Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 jam 10.35 WIB

putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 196/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/MS.Bna.<sup>3</sup> Dari 16 putusan perkara cerai gugat dalam putusan *verstek* (tidak hadirnya tergugat) di atas, penulis hanya mengambil 3 (tiga) putusan yaitu putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, yang kuat dugaannya karena adanya perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim.

Adapun dalam putusan *verstek* sidang pertama bulan Juni 2022 di Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh dalam perkara cerai gugat putusan pertama Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, dapat diketahui bahwa penyebab penggugat mengajukan cerai gugat karena sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat bersikap kasar, membentak, dan memukul; tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarganya memberi nafkah; tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun; dan selama pisah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban suami isteri.

Pada putusan kedua Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dapat diketahui bahwa penyebab penggugat mengajukan cerai gugat karena sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat menggunakan narkoba; tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan anak sampai melakukan KDRT; tergugat sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan selayaknya seorang suami kepada isterinya, contoh penggugat pelacur murahan, telah tidur dengan laki-laki dan tidak suci lagi;

---

<sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 10.35 WIB



awal pernikahan tergugat tidak terbuka masalah keuangan; tergugat telah menjual barang-barang yang didapatkan setelah menikah tanpa seizin penggugat; tergugat telah mengatakan kata cerai berulang kali; dan sejak awal menikah tergugat meminjam emas pernikahan milik penggugat sebanyak 6 manyam, akan tetapi hingga saat ini tergugat tidak pernah membayarnya.

Kemudian pada putusan ketiga Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, dapat diketahui bahwa penyebab penggugat mengajukan cerai gugat karena sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; antara tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak; serta penggugat dan tergugat telah pisah rumah akibat tergugat di tahan di Rutan dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang. Dari ketiga putusan tersebut kemudian penggugat berkesimpulan bahwasanya antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>4</sup> dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam<sup>5</sup>. Sehingga pernikahan penggugat tidak dapat lagi dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang di atur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974<sup>6</sup> dan Pasal 3 KHI<sup>7</sup>, sehingga lebih baik diputuskan perceraian.

Dengan demikian, Mahkamah Syari'ah Banda Aceh menjatuhkan putusan perkara Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, yang amarnya berbunyi mengabulkan gugatan pengugat; menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2020), hlm. 51.

<sup>5</sup> *Ibid...*, hlm. 352

<sup>6</sup> *Ibid...*, hlm. 10

<sup>7</sup> *Ibid...*, hlm. 319

menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak angkat penggugat dan tergugat; membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>8</sup>

Adapun putusan perkara Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, yang amarnya berbunyi mengabulkan gugatan pengugat; menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat; menetapkan 2 (dua) orang anak berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat; menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak; membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>9</sup>

Sedangkan putusan perkara Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, yang amarnya berbunyi mengabulkan gugatan pengugat; menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat; membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>10</sup> Namun pada saat pembacaan isi putusan tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan pertama dan tidak ternyata pula ketidakhadiran tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Majelis hakim dalam mengadili perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022 dalam praktiknya, memberikan

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 12	Syar'iyah	Banda Aceh	Nomor
<sup>9</sup> Putusan Mahkamah 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 4	Syar'iyah	Banda Aceh	Nomor
<sup>10</sup> Putusan Mahkamah 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 2	Syar'iyah	Banda Aceh	Nomor

pertimbangan hukum hakim pada 3 (tiga) putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna sebagai berikut: Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>11</sup> dan tidak ternyata ketidakhadirannya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*).<sup>12</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), yaitu jika tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan *verstek* yaitu tanpa hadirnya tergugat.<sup>13</sup>

Berdasarkan SEMA di atas, penulis menanggapi tentang isi putusan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa hakim tidak adil langsung memutuskan perkara cerai gugat

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019..., hlm. 53.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 89.

<sup>13</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata* (Surabaya: CV Mandar Maju, 2005), hlm. 52

pada putusan *verstek* sidang pertama, hal ini menyebabkan ruginya tergugat karena tidak dapat membela haknya dalam persidangan. Bahkan tidak mustahil putusan hakim tersebut luput dari kekeliruan, kekhilafan, atau bersifat memihak. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana, tidak seharusnya menghukum dengan putusan *verstek* pada sidang pertama, sepatutnya menunggu hasil panggilan kedua dan selanjutnya dalam persidangan.

Seiring berjalannya waktu, pengaturan *verstek* diatur dalam Pasal 126 HIR/150 RBg, bahwa Pengadilan Agama sebelum menjatuhkan putusan *verstek* dapat menunda pemeriksaan dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi, kemudian apabila dalam sidang kedua dan seterusnya tergugat tidak hadir maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.<sup>14</sup> Selain itu, aturan *verstek* dijelaskan lagi dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 13, berbunyi (1) tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur; (2) tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut; (3) tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*.<sup>15</sup>

Pertimbangan hakim dalam 16 putusan *verstek* pada sidang pertama di atas, menggunakan pertimbangan *legal* dan *ekstra legal*. Adapun *legal* terdapat fakta pembuktian baik bukti surat maupun saksi yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalilnya di Pengadilan Agama, seperti alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>16</sup> dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam<sup>17</sup> yang berdasarkan aspek yuridis/kepastian hukum, aspek sosiologis/kemanfaatan, dan aspek filosofis/keadilan. Sedangkan *ekstra legal* yaitu keadaan tergugat dan

---

<sup>14</sup> *Ibid...*, hlm. 54

<sup>15</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 139

<sup>16</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51.

<sup>17</sup> *Ibid...*, hlm. 352

penggugat seperti faktor narkoba, suami di penjara, kekerasan fisik dan psikis, pisah tempat tinggal, dan ekonomi.

Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan *verstek* pada sidang pertama Juni 2022 dalam isi 3 (tiga) putusan perkara cerai gugat sebagaimana yang penulis cantumkan di atas, menunjukkan karena adanya upaya melindungi perempuan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (1) berbunyi perlindungan perempuan adalah segala upaya yang diajukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>18</sup>

Salah satu perbuatan yang harus diberikan perlindungan terhadap perempuan yaitu diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23/2004, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.<sup>19</sup> Dengan demikian, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bertujuan melindungi perempuan dan memberikan rasa aman, serta memperoleh haknya dengan mudah dan dapat menjalankan kewajibannya melalui hukum yang ada.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti merasa perlu menelaah dan menganalisis perkara cerai gugat putusan *verstek* dalam sidang pertama bulan Juni 2022 dengan 3 (tiga) putusan yaitu Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, serta pertimbangan hakim pada perkara putusan *verstek* dalam upaya memberikan perlindungan

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

<sup>19</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.



terhadap perempuan. Maka dari itu, penulis mengkaji judul tesis “Pelindungan terhadap Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Putusan *Verstek* Sidang Pertama Juni 2022)”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pengkajian dan penelitian ini, dirumuskan dalam beberapa pernyataan yang sesuai dengan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam memutuskan *verstek* perkara cerai gugat pada sidang pertama?
2. Bagaimana pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam memutuskan *verstek* perkaracerai gugat pada sidang pertama
2. Untuk mengetahui pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022

## 1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian dapat menjelaskan berbagai fenomena tentang banyaknya cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama dalam bulan Juni 2022. Namun secara khusus, manfaat penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengenai analisis pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor

198/Pdt.G/2022/MS.Bna pada perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022 dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bagi referensi yang telah ada, sehingga memperkaya khazanah akademis tentang perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim putusan *verstek* sidang pertama di Indonesia dalam ranah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi semua pihak, baik kalangan akademis, pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin mendalami pertimbangan hakim pada putusan *verstek* sidang pertama yang berlaku di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat maupun hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan putusan *verstek* sidang pertama yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, dapat dijadikan pertimbangan kalangan hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan putusan *verstek* sidang pertama dalam perkara cerai gugat yang seadil-adilnya demi melindungi perempuan, dan kemaslahatan suami isteri dalam kehidupan masyarakat.

## 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang putusan *verstek* sebelumnya sudah dikaji dan diteliti baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku-buku, dan makalah. Sebagaimana pengetahuan peneliti bahwa kajian tentang perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022) masih belum ditemukan atau dibahas dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Dengan demikian

penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli, sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya secara ilmiah.

Adapun kajian pustaka terkait dengan penelitian ini adalah dilihat dalam jurnal yang ditulis oleh Dian Saputra, dkk. dengan judul “*Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision at the Idi Shar’iyah Court)*”. Jurnal ini mengfokuskan pada perlindungan hak perempuan dan anak, upaya yang dilakukan dan kebijakan hakim memutuskan perkara *verstek*. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan perempuan dan anak dalam putusan *verstek* sangat rendah disebabkan tidak adanya tuntutan hak dari perempuan. Perempuan jarang melakukan upaya untuk menggugat kembali berkaitan hak untuk diri dan anaknya pasca perceraian. Kebijakan hakim dengan penggunaan hak *ex officio* bila perempuan tidak nusyuz.<sup>20</sup>

Jurnal dengan judul “*Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*” yang ditulis oleh Faisal Yahya dan Maulidya Annisa. Jurnal ini mengkaji tentang putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemanggilan di dalam putusan *verstek* berdasarkan undang-undang sebanyak tiga kali pemanggilan, sedangkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pemanggilan sebanyak empat kali di luar keharusan perundang-undangan, sebagian hakim memutuskan perkara putusan *verstek* berdasarkan pembuktian dari dalil gugatan penggugat. Pembuktian yang diputuskan oleh hakim adalah berdasarkan keterangan dari para

---

<sup>20</sup> Dian Saputra, dkk, “*Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision at the Idi Shar’iyah Court)*”, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol.9, No.2, Oktober 2021.



saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Dalam putusan *verstek* hakim yang mengadili perkara tersebut hakim perempuan hanya seorang saja, seharusnya dalam perkara ini lebih banyak kepada hakim perempuan. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan.<sup>21</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Bustanul Arifien Rusydi dengan judul "*Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung*". Jurnal ini mengkaji upaya hukum dalam putusan *verstek* dan problem kehadiran tergugat di PA Bandung. Hasil penelitian, bahwa pada praktiknya Pengadilan Agama Bandung terdapat hakim yang memiliki penafsiran lain terhadap ketentuan syarat penjatuhan putusan *verstek*. Tergugat yang tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara tetapi hadir pada saat pembacaan putusan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Kehadiran tergugat pada saat pembacaan putusan disetarakan dengan pemberitahuan isi putusan. Selain itu, atas putusan *verstek* yang diajukan banding terdapat hakim tinggi yang menerima dan mengabulkan upaya hukum tersebut. Padahal upaya hukum terhadap putusan *verstek* adalah dengan *verzet*, bukan mengajukan banding.<sup>22</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Elfirda Ade Putri dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus*". Jurnal ini memfokuskan perlindungan hukum terhadap perceraian akibat perselisihan terus menerus pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara. Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan putusan *verstek* dalam perkara perceraian dilaksanakan sesuai dengan alur perkara yang merupakan ketentuan

---

<sup>21</sup> Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, "*Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*", El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020

<sup>22</sup> Bustanul Arifien Rusydi, "*Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung*", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 5 No, 2 Desember 2020

dalam hukum acara perdata, sehingga putusan *verstek* dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Dasar pertimbangan yang uraikan majelis hakim dalamputusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Ketidakhadiran tergugat dianggap telah menerima gugatan penggugat dan penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 125HIR/Pasal 149RBg.<sup>23</sup>

Berikutnya jurnal yang ditulis oleh Ummul Khaira dan Azhari Yahya dengan judul “*Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian ((Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen)(Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen))*”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen serta penyebab tidak tercapainya perdamaian sehingga diputus secara *verstek*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya perdamaian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen belum efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian terutama dalam perkara *verstek*. Hal ini disebabkan oleh kinerja hakim yang belum maksimal dalam mengupayakan perdamaian di setiap persidangan. Selain itu, ketidakhadiran salah satu pihak dengan maksud untuk mempermudah proses perceraian serta telah adanya keinginan dari para pihak untuk bercerai menjadi penyebab perdamaian semakin sulit dicapai, sehingga pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan perceraian secara *verstek*.<sup>24</sup>

Selanjutnya tesis yang disusun oleh Happy Pian dengan judul “*Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”.

---

<sup>23</sup> Elfirda Ade Putri, “*Perlindungan Hukum terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus*”, Jurnal Hukum Sasana Vol.7, No.1, Juni 2021.

<sup>24</sup> Ummul Khaira dan Azhari Yahya, “*Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen))*”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 3, September 2018.

Tesis ini mengkaji pertimbangan hakim terhadap putusan *verstek* pada perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Putusan *verstek* dapat terjadi karena ada ketentuan dalam Pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 RBg dan 207-208 RBg, SEMA No. 9/1964, serta adanya pembuktian (2) Putusan *verstek* menurut hukum Islam adalah ketika tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 hakim dapat menjatuhkan *verstek*.<sup>25</sup>

Adapun perbedaan yang mendasar karya ilmiah di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa karya ilmiah berupa tesis ini berfokus pada perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022 dalam melakukan pertimbangan hukum hakim di ranah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan bagaimana perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim, serta melihat bagaimana upaya menganalisis perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada 3 (tiga) putusan yaitu Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna dalam perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022.

## 1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional yang terdapat dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian.<sup>26</sup> Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian sehingga mengarahkan kemana arah penelitian berakhir. Dalam tesis ini yang menjadi kerangka teori yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Happy Pian, "*Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*", Tesis Pascasarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu 2021.

<sup>26</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240

## 1. Pelindungan terhadap Perempuan

Kata pelindungan dan perlindungan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung. Pelindungan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang melindungi serta alat untuk melindungi. Sedangkan perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>27</sup> Menurut UU No. 23/2004 Pasal 1 ayat (4), perlindungan yaitu segala upayamenurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.<sup>28</sup> Pengertian ini senada dengan UU No. 12/2022 Pasal 1 ayat (18), yaitu perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berlawanan dengan laki-laki. Artinya Perempuan adalah manusia atau orang yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Dalam konteks gender perempuan didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Adapun perempuan dalam pengertian seksual merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara, sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020, Pasal

---

<sup>27</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 864

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang PKDRT

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>30</sup> Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2

1 ayat (1) berbunyi perlindungan perempuan adalah segala upaya yang diajukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>31</sup> Salah satunya perbuatan yang harus diberikan perlindungan terhadap perempuan yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, dan kakek terhadap cucu.

Perempuan sebagai korban yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Menurut Gultom, dalam buku yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan” menyebutkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah:<sup>32</sup> (a) *Phisikal Abuse* (kekerasan fisik) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; b) *Emotional Abuse* (kekerasan emosional/psikis) merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; c) *Sexual Abuse* (kekerasan seksual) adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; d) Penelantaran rumah tangga yaitu seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut.

Menurut Komisi Nasional Perempuan, terdapat 4 (empat) kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan fisik, psikologis, finansial, ekonomi, dan seksual sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (1) Permen Perlindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

<sup>32</sup> Maidan Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 16-17.



- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- d. Kekerasan seksual adalah pemaksaan terhadap hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya atau bukan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>34</sup> Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan adalah melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, memberikan rasa aman serta memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Hakim menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.<sup>35</sup> Hakim yaitu memutuskan perkara atau pejabat yang melaksanakan tugas

---

<sup>33</sup> Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, ed. kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023), hlm. 157

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PKDRT

<sup>35</sup> Tim Redaksi KBI, *Kamus Bahasa Indonesia*..., hlm. 503

kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat karena kewenangan serta tanggungjawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.<sup>36</sup> Sedangkan hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah yaitu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.<sup>37</sup>

Pertimbangan hukum atau *legal reasoning* adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Dalam pertimbangan hakim, salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Sedangkan *ekstra legal* adalah dimana majelis hakim mempertimbangkan keadaan penggugat dengan tergugat, baik dalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tergugat di tahan di Rutan, maupun tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun. Hal ini yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 53, berbunyi: (1) hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, harus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; (2) penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>38</sup> Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai

---

<sup>36</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, ed. kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013) hlm. 56.

<sup>37</sup> Tim Redaksi KBI, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 531

<sup>38</sup> Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

*Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.<sup>39</sup>

Hakim dalam memberikan putusan berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yaitu, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>40</sup> Jadi hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan putusannya harus tuntas dan tidak menimbulkan perkara baru dan juga memahami nilai-nilai hukum dari suatu putusan yang mengandung keadilan.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk dapat

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 108.

<sup>40</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman



tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan a) Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti alasan perceraian dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>41</sup> dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>42</sup>; b) Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara; dan c) Kebenaran sosiologis artinya seorang hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim adalah dimana hakim mempertimbangkan hukum berisi analisis yang jelas berdasarkan undang-undang dengan pembuktian tentang alat bukti, baik alat bukti tulisan maupun saksi.

### 3. Putusan *Verstek* Sidang Pertama

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*).<sup>43</sup> Sedangkan *verstek* menurut kamus hukum ialah keputusan sidang atau vonis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat/terdakwa.<sup>44</sup> Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara pidana) atau salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat (dalam perkara perdata).<sup>45</sup> Putusan *verstek* adalah putusan ketidakhadiran tergugat dari suatu perkara setelah dipanggil sebagaimana mestinya oleh pengadilan. Ketidakhadiran tergugat tersebut dapat dianggap

---

<sup>41</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51.

<sup>42</sup> *Ibid...*, hlm. 352

<sup>43</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 251-252

<sup>44</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, t.t.), hlm. 881.

<sup>45</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, cet. kesembilan (Jakarta: Vandetta Publishing, 2010), hlm. 31

sebagai ketidakseriusan tergugat untuk mempertahankan haknya.

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima. Jika gugatan tidak beralasan, yaitu tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedangkan penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedangkan dalam hal ini penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya pada hakim yang sama.<sup>46</sup>

Tujuan utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sesuai dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”.<sup>47</sup> Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan i'tikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara, maka undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan *verstek*.

Berdasarkan aturan *verstek* tidak terlepas dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Pasal 125 HIR/149 R.Bg ayat (1), yaitu jika tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 85.

<sup>47</sup>Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019..., hlm. 53

mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan *verstek* yaitu tanpa hadirnya tergugat.<sup>48</sup> Namun dalam Pasal 126 HIR/150 RBg, bahwa Pengadilan Agama sebelum menjatuhkan putusan *verstek* dapat menunda pemeriksaan dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi, kemudian apabila dalam sidang kedua dan seterusnya tergugat tidak hadir maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.<sup>49</sup>

Selain itu, dicantumkan aturan *verstek* dalam SEMA No. 4 Tahun 2019, yang termuat dalam Pasal 13, yaitu (1) tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur; (2) tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut; (3) tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.<sup>50</sup> Dengan demikian, putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam sidang pertama tanpa hadirnya tergugat atau wakilnya di persidangan yang telah ditentukan. Seyogyanya dalam sidang pertama hakim tidak langsung memutuskan putusan *verstek* tetapi ada pemanggilan sidang kedua dan selanjutnya, agar putusan hakim terhindar dari anarki dan kesewenangan dan pihak tergugat pun mendapatkan keadilan semata-mata serta tidak merugikan tergugat.

#### **4. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Masehi/1 Muharram 1424 Hijriah, merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (7), menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh

---

<sup>48</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 52

<sup>49</sup> *Ibid...*, hlm. 335

<sup>50</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata...*, hlm. 139

Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.<sup>51</sup>

Selanjutnya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 50, menjelaskan bahwa (1) Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding; (2) Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>52</sup> Selain itu, dalam Pasal 49, bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: Ahwal al-Syakhshiyah, mu'amalah, dan jinayah.<sup>53</sup>

## 1.7. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>54</sup> Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris, dan sistematis. Rasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris adalah cara yang dilakukan untuk dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif

---

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

<sup>52</sup> Pasal 50 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam

<sup>53</sup> *Ibid...*, Pasal 49

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3

yaitu hukum normatif (*normative law research*) artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peneliti mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna pada perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan putusan. Dalam pendekatan putusan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.<sup>55</sup> Penggunaan pendekatan tersebut dikarenakan objek penelitian ini berkaitan langsung dengan produk hukum yaitu pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan *verstek* pada sidang pertama di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Banda Aceh.

Kemudian pendekatan analitis (*analytical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis terhadap bahan hukum secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Penggunaan pendekatan ini untuk menganalisis tentang perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim dengan 3 (tiga) putusan yaitu Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna dalam perkara cerai gugat putusan

---

<sup>55</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 17



*verstek* sidang pertama Juni 2022 di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### 3. Sumber Data

Dasar hukum primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>56</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022. Sedangkan dasar hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang telah dikumpulkan oleh orang lain serta waktu penelitian dimulai data telah tersedia dan data pendukung dari sumber data primer (pokok).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan yang ada kaitannya dengan putusan *verstek*. Seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya buku-buku hukum berkaitan dengan pembahasan yang ada di perpustakaan utama di Aceh, seperti perpustakaan Universitas Islam Negeri ar-Raniry, perpustakaan Wilayah Aceh dan lain-lain. Disamping itu, peneliti juga akan mengandalkan data tambahan terhadap penjelasan data primer dan data sekunder yang bersifat *online* seperti jurnal, website, media cetak, dan tulisan lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yaitu diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Misalnya peraturan perundang-undangan,

---

<sup>56</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

catatan hukum, putusan hakim, kitab-kitab fiqh keluarga, jurnal, dan tesis guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Adapun pedoman penulisan pada tesis ini adalah berdasarkan pedoman penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020 pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data terkumpul tidak berupa angka akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan dari penelitian sebelumnya yang ada kaitan dengan penelitian penulis. Metode analisis ini yaitu memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut landasan hukum atau peraturan perundang-undangan.

### **1.8. Sistematika Pembahasan**


Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan. Tesis ini terdiri empat bab dan sub bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut: Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah yang mengantarkan peneliti melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, kemudian rumusan masalah yang menjadi poin dari penelitian ini, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis dan pendekatan penelitian, serta dalam bab terakhir penulis akan membahas sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian keseluruhan.

Bab dua dalam tesis ini akan membahas landasan teori tentang pertimbangan hukum hakim, *verstek*, dan perlindungan terhadap



perempuan. Yaitu dimulai dengan teori pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, agar dapat memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022, kemudian teori *verstek* dan dasar hukumnya, serta alasan-alasan dan upaya hukum putusan *verstek*. Selanjutnya diakhir bab dua penulis akan membahas teori perlindungan terhadap perempuan.

Bab tiga penulis membahas tentang profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga mengetahui bagaimana visi dan misinya, kemudian hasil penelitian yang mana penulis akan menganalisis perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim pada putusan *verstek*. Yang dimulai dengan pertimbangan hukum hakim, selanjutnya perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim. Bab empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran-saran dari penulis.



## **BAB II**

### **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, *VERSTEK* DANPELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN**

#### **2.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

##### **1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Hakim sama artinya dengan *qadhi* yaitu memutuskan perkara atau pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat karena kewenangan serta tanggungjawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.<sup>57</sup> Sedangkan hukum yaitu suatu keputusan produk *qadhi* untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan.

Hakim adalah pejabat negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5,6,7, dan 9), berbunyi (5) Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut; (6) Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung; (7) Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi; dan (9) Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim...*, hlm. 56

<sup>58</sup> Pasal 1 ayat (5,6,7, dan 9) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Ketika hakim mengevaluasi suatu perkara perdata, mereka mementingkan fakta dan kejadian, bukan hukumnya. Penegakan hukum hanya sekedar, sedangkan faktor penentunya adalah peristiwa. Meski ada peraturan hukumnya, namun bisa saja terjadi peristiwa yang penyelesaiannya berbeda-beda, maka pada akhirnya hukum lahir dari peristiwa itu sendiri.<sup>59</sup> Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis dan *hierarki* peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup> Sedangkan dasar hukum syara' dari al-Qur'an, hadis, dan *qaul fuqaha* yang diterjemahkan dalam bahasa hukum.<sup>61</sup>

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tugas hakim. Tugas dan kewajiban seorang hakim juga mencakup pertimbangan hukum hakim, yaitu tugasmenggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>62</sup>

Artinya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun,

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 212

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.

<sup>61</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 207

<sup>62</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>63</sup> Dengan demikian, ketika terdapat kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan atau ketidakjelasan aturan, maka hakim memerlukan kemampuan dan aktivitas penemuan hukum (*rechtvinding*) untuk mengatasinya.

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan objektif. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>64</sup>

Kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman mempunyai tiga ciri adalah<sup>65</sup>: a) hakim hanya mengikuti hukum dan keadilan; b) tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan keputusan hakim; c) kepribadian hakim tidak boleh terpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yudisialnya. Seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 53, berbunyi: (1) hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, harus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; (2) penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada

---

<sup>63</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim...*, hlm 74.

<sup>64</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

<sup>65</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>66</sup>

Hal inilah yang menjadi landasan hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dalam memutus perkara, dan harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus didasarkan pada hukum disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. *Legal reasoning* hakim erat kaitannya dengan tugas utama hakim, yaitu: menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya; kemudian mempertimbangkan perkara dan mengambil keputusan akhir seseorang yang peduli dengan hak dan hukumnya.

Selain itu, pertimbangan hakim juga didasarkan pada *ekstra legal* yaitu putusan hakim harus mendapatkan sisi keadilan dalam memutuskan perkara antara keadaan penggugat dan tergugat yang terjadi dalam rumah tangga, seperti penganiayaan, suami di tahan di penjara, dan suami telah meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun. Sebelum mengeluarkan putusan, hakim harus berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa putusan berikutnya tidak menimbulkan perkara baru dan keputusan tersebut harus tuntas. Tugas seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil keputusan, namun juga memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya. Dalam perkara perdata, hakim harus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala rintangan untuk mencapai keadilan dengan sederhana, cepat, dan murah. Sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2), bahwa “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

<sup>67</sup> *Ibid...*, Pasal 4 ayat (2)

## 2 Putusan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50, berbunyi (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.<sup>68</sup> Hakim dalam membuat putusan harus memuat 3 (tiga) unsur, yaitu: keadilan, landasan hukum dan kemanfaatan.

Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.<sup>69</sup> Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan landasan hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Dengan demikian ketiga asas tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi keduanya antara suami maupun isteri dalam perkara cerai gugat.

Adapun penekanan pada landasan hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid...*, Pasal 50 ayat (1)

<sup>69</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), hlm. 6.

<sup>70</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim...*, hlm. 135.



### 3 Pertimbangan Hakim dalam Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 2<sup>71</sup>, Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mencerminkan beberapa asas, antara lain kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Sebab salah satu asas hukum tersebut yaitu menciptakan keadilan, sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>72</sup> Dengan demikian, putusan hakim merupakan puncak dari perkara perdata, sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai berikut:

#### 1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan putusan tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu gugatan perceraian benar-benar terjadi dan tergugatlah yang mendapatkan putusan *verstek* karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan. Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) bukti tulisan, (b) bukti dengan saksi, (c) persangkaan-persangkaan, (d) Pengakuan, (e) sumpah (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg).<sup>73</sup>

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam

---

<sup>71</sup> Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

<sup>72</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2000), hlm. 2

<sup>73</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 99



persidangan dan undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang, akan tetapi para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup> Hal ini sesuai UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1), bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>75</sup>

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur yuridis, sekaligus mencerminkan asas landasan hukum. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum pada perkara cerai gugat putusan *verstek* yang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>76</sup> jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>77</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>78</sup>. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri/penggugat.

Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila tidak ada peraturan perundang-undangan mengakibatkan batal demi hukum.

---

<sup>74</sup> Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1993), hlm. 84

<sup>75</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

<sup>76</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 21.

<sup>77</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>78</sup> *Ibid...*, hlm. 352

- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Ketidaksesuaian itu dapat mengakibatkan pembatalan peraturan perundang-undangan tersebut atau dapat dibatalkan.
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undang mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang lebih bawah.

## 2. Aspek Filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan dengan berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim yang bersifat filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan tergugat dan penggugat.<sup>79</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.<sup>80</sup>

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan

---

<sup>79</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20

<sup>80</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill, 1992), hlm 14-17.

apabila dipenuhinya dua prinsip, yaitu *pertama*, tidak merugikan seseorang dan *kedua*, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur filosofis, yaitu mencerminkan asas keadilan dan kebenaran yang berpedoman pada al-Qur'an, hadis dan *qaul fuqaha*.

Setiap masyarakat mempunyai *rechtsidee* yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam suatu rangkuman baik dalam suatu teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat.

### 3. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis adalah mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Artinya seorang hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang terjadi dalam masyarakat, dan menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan perkara perdata didasarkan pada latar belakang sosial tergugat dan memperhatikan bahwa putusan yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>81</sup> Menurut M. Solly Lubis pertimbangan sosiologis adalah mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin

---

<sup>81</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

kemanfaatan.<sup>82</sup>

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.

Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima secara wajar, mempunyai daya berlaku secara efektif dan tidak hanya mengerahkan institusional untuk melaksanakannya. Tetapi yang harus diingat bahwa kenyataan yang harus memasukkan kecenderungan-kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukkan kecenderungan-kecenderungan dan harapan masyarakat maka peraturan perundang-undangan hanya merekam keadaan seketika, keadaan inilah yang menyebabkan kelumpuhan sehingga peraturan perundang-undangan menjadi *konservatif* karena mengukuhkan kenyataan yang ada dan bertentangan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Positivisasi perceraian melalui Pengadilan Agama tentunya tidak mengabaikan fakta-fakta sosial dan keberadaan sosial masyarakat. Menurut Hart, menjelaskan eksistensi sebuah sistem hukum ialah fenomena yang wajar dalam masyarakat yang menampilkan dua sisi tersebut meliputi sikap dan perilaku yang

---

<sup>82</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

konkret pembenaran atas peraturan perundang-undangan, sikap dan perilaku sederhana wujudnya hanya taat dan menerima secara statis.<sup>83</sup> Sebab dengan penerimaan yang wujudnya pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat dan sudah tercapainya bentuk yang terorganisir dalam aspek sosiologis.

Tinjauan hukum secara sosiologis ialah refleksi keadaan sosial masyarakat, diantara unsurnya yaitu 1) Hukum ialah gambaran dari kebiasaan yang hidup dari perilaku umum masyarakat; 2) Hukum ialah gambaran, sistem moral universal baik secara fisik maupun secara sosial; dan 3) Hukum ialah gambaran pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat.<sup>84</sup> Dengan positivisasi perceraian di Indonesia, maka perceraian tidak terjadi begitu saja akan tetapi harus melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu kodifikasi dan unifikasi fiqih ke dalam UU perceraian dan KHI hadir melalui proses sosial di masyarakat. Tujuannya agar pengadilan yang merupakan tempat menyelesaikan permasalahan diharapkan mampu memberikan solusi atas konflik rumah tangga dan kehidupan yang harmonis dapat terjalin.

Majelis hakim yang memeriksa perkara harus memenuhi aspek sosiologis mencerminkan asas kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan hakim dilihat dari keinginan masing-masing pihak yang sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Selain itu, komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi sehingga sangat sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah

---

<sup>83</sup> Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)* (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 311.

<sup>84</sup> Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 28.



mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak, dan diperolehnya hak serta kewajiban oleh para pihak.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologis saling berkaitan satu sama lain, karena pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil agar mendapatkan kemanfaatan di masyarakat. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Keadilan yang dimaksudkan bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.<sup>85</sup> Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim adalah dimana hakim mempertimbangkan hukum berisi analisis yang jelas berdasarkan undang-undang dengan cara pembuktian tentang alat bukti, baik alat bukti tulisan maupun saksi.

## **2.2. Pengertian *Verstek* dan Dasar Hukumnya**

### **2.2.1. Pengertian *Verstek***

Putusan *verstek* adalah putusan ketidakhadiran tergugat dari suatu perkara setelah dipanggil sebagaimana mestinya oleh pengadilan namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula memerintahkan wakilnya atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan tersebut.<sup>86</sup> Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara pidana) atau salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat (dalam perkara perdata).<sup>87</sup> *Verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim

---

<sup>85</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim...*, hlm. 128

<sup>86</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet. pertama (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 216.

<sup>87</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 31



akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah sehingga dianggap tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat.

Tujuan utama sistem *verstek*, baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26 ayat (1), menyatakan “setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”.<sup>88</sup>

Proses penyelesaian hukum acara perdata, sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan i'tikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, hakim memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, maka undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan *verstek*.

Ketidakhadiran pihak yang berperkara dalam persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dapat dianggap sebagai ketidakseriusan pihak tersebut untuk mempertahankan haknya. Terkait dengan hal ini, baik tergugat dan penggugat yang tidak memberikan kehadirannya di muka persidangan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap jalannya persidangan selanjutnya. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah, dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan *verstek* tidak *imperative*, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif

---

<sup>88</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019..., hlm. 53

menyelesaikan perkara.<sup>89</sup>

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* dinyatakan dalam ketentuan SEMA Nomor 9 Tahun 1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), dijelaskan bahwa jika tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan *verstek* yaitu tanpa hadirnya tergugat.<sup>90</sup>

Adapun putusan *verstek* yang diambil dari SEMA di atas, yaitu bilamana tergugat (suami) setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama di persidangan, atau tidak menyuruh hadir wakil/kuasanya di Pengadilan Agama, kemudian tergugat tidak dapat menghadiri sidang karena suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan demikian, putusan *verstek* adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa adanya alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Aturan *verstek* sebelum menjatuhkan putusan, tergugat akan dipanggil sekali lagi untuk menghadiri sidang selanjutnya, seperti yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Pasal 126 HIR/150 RBg, bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebelum menjatuhkan putusan *verstek* dapat menunda pemeriksaan dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi, kemudian apabila dalam sidang kedua dan seterusnya tergugat tidak hadir maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 383.

<sup>90</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 52

<sup>91</sup> *Ibid...*, hlm. 335

Selain itu, seiring berjalannya waktu pengaturan *verstek* dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 13, berbunyi (1) tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur; (2) tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut; (3) tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.<sup>92</sup> Aturan *verstek* ini menjadi pedoman bagi kalangan hakim dalam memutuskan perkara ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama.

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima. Jika gugatan tidak beralasan, yaitu tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedangkan penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedangkan dalam hal ini penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya pada hakim yang sama.<sup>93</sup>

Berdasarkan Pasal 125 HIR ayat (1) dan 126 HIR sebagaimana disampaikan di atas, untuk mengabulkan putusan *verstek* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut: Hukum acara perdata dikenal dengan istilah pemanggilan para pihak secara resmi dan patut. Dalam arti sempit, pemanggilan artinya sebuah perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan dalam arti luas,

---

<sup>92</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata...*, hlm. 139

<sup>93</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Internasional...*, hlm.

pemanggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Adapun pemanggilan secara resmi dan sah dimaksud ialah panggilan yang dilakukan oleh jurusita pengadilan atau jurusita pengganti yang sah.

- b. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah: Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi ia atau kuasanya tidak juga datang menghadap di pengadilan, maka perkaranya akan diputus secara *verstek*, dimana penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Tidak hadir disini berarti dianggap mengakui dalil gugatan, oleh karenanya gugatan dikabulkan tanpa pemeriksaan pembuktian, kecuali apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, keputusan, dan ketertiban umum.
- c. Gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasan ialah gugatan yang didukung oleh dalil atau peristiwa yang benar dan tidak melawan hak orang lain. Gugatan tersebut juga harus berlandaskan hukum, baik undang-undang, peraturan pemerintah atau kekuatan hukum lain yang dibenarkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan ini, maka gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.
- d. Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan: Eksepsi atau tangkisan adalah bantahan dari tergugat yang diajukan di pengadilan dengan tujuan agar pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.

Perkara cerai gugat putusan *verstek* di Pengadilan Agama, karena tergugat atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang

sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Meskipun tidak ada sanggahan daritergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab al-Anwar juz II: 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه<sup>94</sup>

Artinya: Apabila tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya.

### 2.2.2. Dasar Hukum *Verstek*

Pengungkapan tentang dasar merupakan titik awal dalam menentukan dan menetapkan sesuatu pekerjaan, maka dari dasar yang jelas akan menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan dasar hukum putusan *verstek*, dijelaskan dalam SEMA Nomor 9 Tahun 1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), bahwa jika tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan *verstek* yaitu tanpa hadirnya tergugat.<sup>95</sup>

Konsep dasar putusan *verstek* ini jelas bahwa bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi ia tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka majelis hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Hal ini dapat dikecualikan apabila ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun tergugat tidak hadir,

---

<sup>94</sup> Yusuf Al-Ardabili, *Al-Anwar li 'Amal Al-Abrar*, Juz II (Beirut: Dar Al-Dhiya', t.tt), hlm. 149

<sup>95</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 52



maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatannya tidak dapat dikabulkan.

Menurut SEMA Nomor 9 Tahun 1964 Pasal 126 HIR/150 RBg, bahwa Pengadilan Agama sebelum menjatuhkan putusan *verstek* dapat menunda pemeriksaan dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi, kemudian apabila dalam sidang kedua dan seterusnya tergugat tidak hadir maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.<sup>96</sup> Selain itu, dijelaskan lagi dalam SEMA No. 4 Tahun 2019 Pasal 13, berbunyi (1) tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur; (2) tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut; (3) tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.<sup>97</sup>

Dengan demikian, dasar hukum putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dalam sidang pertama tanpa hadirnya tergugat (suami). Apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama maka jurusita dapat memanggil tergugat kedua kali untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, kemudian apabila tergugat tidak menghadiri persidangan kedua dan selanjutnya, maka majelis hakim memutuskan putusan tersebut dengan *verstek* (tidak hadirnya tergugat).

Kitab fiqih Islam menyebutkan bahwa putusan *verstek* disebut *القضاء على الغائب* yaitu putusan yang tidak hadir. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجُلٌ

<sup>96</sup> *Ibid...*, hlm. 335

<sup>97</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata...*, hlm. 139



شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ  
عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ  
مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ<sup>98</sup>

Artinya: Dari ‘Aisyah, ia berkata: Hindun binti ‘Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah Saw: Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.

Melalui hadis ini diketahui bahwa putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu ia jauh di perantauan, sehingga karenanya dijadikan landasan bolehnya memutuskan tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*). Perkara yang diselesaikan dengan putusan *verstek* dianggap telah diselesaikan secara formil dan materil. Oleh karena itu, tergugat yang kalah tidak diizinkan untuk mengajukan kembali perkara tersebut, kecuali jika mereka mengajukan perlawanan yang disebut *verzet*. Apabila tergugat mengajukan *verzet*, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan.

Dengan demikian, *verstek* dan dasar hukumnya adalah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1) dan Pasal 126 HIR/150 RBg. yaitu jika tergugat tidak datang pada saat sidang pertama dan tidak menyuruh wakilnya maka hakim memutuskan *verstek*, sebelum menjatuhkan putusan *verstek* hakim dapat menunda pemeriksaan dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi, kemudian apabila dalam sidang kedua dan seterusnya tergugat tidak hadir maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

---

<sup>98</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2001), hlm. 103

## 2.3. Alasan-alasan dan Upaya Hukum Putusan *Verstek*

### 2.3.1. Alasan-alasan *Verstek*

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1), yaitu segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>99</sup> Dengan demikian, hakim harus mempunyai alasan-alasan dalam putusan *verstek* yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penggugat dalam persidangan dengan mempunyai adanya bukti. Hal ini diatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu Pasal 164 HIR/284 RBg, bahwa “alat bukti berupa bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.”<sup>100</sup>

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu a) Pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum, menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik dan duplik, bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak; b) Pertimbangan tentang hukumnya atau peristiwa fakta/kejadian, menggambarkan dengan singkat penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Pasal 50 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>100</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 99

<sup>101</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. keenam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005), hlm. 263-264

Setiap perkara *verstek* dalam ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* manakala dalil gugatan penggugat tidak melawan hak dan beralasan. Untuk mengetahui dalil gugatan beralasan, maka harus melalui pembuktian. Hakim dapat menjatuhkan putusan meskipun tanpa hadirnya tergugat karena hal ini dijamin dalam perundang-undangan, yaitu apabila pihak berperkara mengajukan gugatan cerai, maka dalil gugatannya harus mengacu kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>102</sup> dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>103</sup>

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian terurai dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975<sup>104</sup>, dan Pasal 116 KHI.<sup>105</sup> *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi; *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah; *Ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri; *Keenam*, suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga; *Ketujuh*, suami melanggartaklik talak; dan *Kedelapan*, peralihan agama atau murtad.

### **2.3.2. Upaya Hukum Putusan *Verstek***

Suatu putusan hakim itu tidak luput dalam kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya untuk

---

<sup>102</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51.

<sup>103</sup> *Ibid...*, hlm. 352

<sup>104</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>105</sup> *Ibid...*, hlm. 352

mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, ada upayahukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasapada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet tegen verstek*), banding dan kasasi.<sup>106</sup>

Berdasarkan Pasal 129 HIR/153 RBg, mengatur berbagai aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan *verstek*: (1) tergugat yang dihukum dengan putusan *verstek* dan tidak menerimaputusan dapat mengajukan perlawanan; (2) jika putusan itu diberitahukan langsung kepada tergugat maka perlawanan itu dapatditerima dalam batas waktu 14 hari setelah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-8 setelah peringatan.<sup>107</sup> Maka berdasarkan ketentuan di atas, disimpulkan bahwa jika tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* (peringatan) maka tenggang waktunya adalah sampai hari ke-8 sesudah di eksekusi dilaksanakan. Jika lewat masa tenggang seperti ketentuan yangtelah disebutkan sebelumnya, maka secara langsung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara jelas ditentukan tentang tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam Pasal 72, berbunyi (1) tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta alasan tergugat memerintahkan tergugat hadir atau menanggapi gugatan; (2) setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan suara tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat

---

<sup>106</sup> Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 91.

<sup>107</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 55

maupun dari tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat; (3) putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.<sup>108</sup>

Adapun penjatuhan putusan *verstek* maka pihak tergugat dapat mengajukan *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek* tersebut. Apabila tergugat mengajukan *verzet*, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak kepersidangan. Berapa banyak kekeliruan yang terjadi dalam praktek peradilan terdapat upaya yang dilakukan pencari keadilan terhadap putusan *verstek*. Sering terjadi permintaan banding terhadap putusan *verstek*, padahal menurut ketentuan Pasal 128 HIR/152RBg, berbunyi (1) yaitu putusan yang dijatuhkan dengan putusan *verstek* yakni tanpa hadirnya tergugat, tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat batas 14 hari setelah pemberitahuan; (2) jika sangat perlu, maka putusan itu dapat diperintahkan untuk dijalankan sebelum lewat batas masa waktunya, baik dalam putusan atau oleh ketua setelah dijatuhkan keputusan, atas permintaan penggugat baik secara lisan maupun dengan surat.<sup>109</sup>

Perlawanan terhadap putusan *verstek* merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Upaya hukum ini dapat digunakan oleh tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan *verstek*. Dengan demikian, upaya hukum putusan *verstek* adalah tergugat yang dihukum dengan *verstek*, boleh mengajukan perlawanan (*verzet*). Jika tergugat tidak hadir pada waktu peringatan maka tenggang waktunya adalah sampai hari ke-8, kemudian jika lewat masa tenggang maka secara langsung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

---

<sup>108</sup> Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>109</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 54-55



Dengan demikian, alasan-alasan dan upaya hukum putusan *verstek* adalah hakim dapat memutuskan perkara perceraian dengan adanya alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat/isteri. Apabila hakim sudah memutuskan putusan di Pengadilan Agama yaitu putusan *verstek* maka tergugat boleh mengajukan perlawanan (*verzet*). Apabila putusan itu diberitahukan langsung kepadatergugat maka perlawanan itu dapat diterima dalam batas waktu 14 hari setelah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-8 setelah peringatan.

## **2.4. Pelindungan terhadap Perempuan**

### **1. Konsep Pelindungan**

Pelindungan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah orang yang melindungi serta alat untuk melindungi. Sedangkan perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>110</sup> Adapun pelindungan dari turunan kata melindungi, artinya hakim harus hadir memberikan perlindungan kepada perempuan berhadapan dengan hukum yang mencari perlindungan. Sedangkan perlindungan dari turunan kata berlindung, artinya perempuan berhadapan dengan hukum mencari perlindungan.

Perlindungan menurut ketentuan UU No. 23/2004 Pasal 1 ayat (4) yaitu segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.<sup>111</sup> Berdasarkan pada pengertian di atas, maka perlindungan mengandung beberapa unsur, yaitu a) segala upaya atau kegiatan; b) ditujukan untuk memberikan rasa aman; c) menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang; dan d) diberikan oleh

---

<sup>110</sup> Tim Redaksi KBI, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 864

<sup>111</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang PKDRT



negara, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Dengan demikian, maka perlindungan dapat dipahami sebagai suatu tindakan (upaya/kegiatan) yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang yang dilakukan oleh negara, keluarga, advokat, atau pihak lainnya.

Umumnya, dalam bernegara kata perlindungan disandingkan dengan kata hukum sehingga lahirlah frasa “perlindungan hukum”. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah suatu upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, sehingga melalui perlindungan tersebut masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>112</sup> Perlindungan hukum tidak hanya menjangkau terhadap hak-hak yang diberikan oleh hukum saja, tetapi menjangkau pula kewajiban yang harus dilakukan sebagai subjek hukum.

Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu a) perlindungan hukum *preventif* dilakukan melalui pembentukan peraturan baik tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan negara agar tidak terjadi suatu pelanggaran serta untuk memberikan gambaran terkait dengan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. b) perlindungan hukum *represif* merupakan bagian dari menegakkan peraturan oleh aparat negara. Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.<sup>113</sup> Dengan demikian, konsep perlindungan adalah upaya untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban melalui perangkat-perangkat hukum.

## 2. Konsep Perempuan

Perempuan dalam konteks gender adalah sifat yang melekat

---

<sup>112</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

<sup>113</sup> Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan...*, hlm. 5

pada seseorang untuk menjadi feminim. Adapun perempuan dalam pengertian seksual merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara, sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>114</sup> Perempuan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang rentan bersama-sama dengan kelompok fakir miskin, lanjut usia (lansia), wanita hamil, dan disabilitas dalam mempertahankan hak dan keadilan.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.<sup>115</sup> Misalnya, perempuan sering kali menjadi pihak inferior dibandingkan laki-laki karena tidak sedikit perempuan mengajukan perceraian disebabkan karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violences*) oleh suaminya sendiri, baik yang berwujud kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual ataupun kekerasan ekonomi. Dengan demikian perempuan adalah (1) orang (manusia) yang mempunyai kelamin perempuan, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; (2) Seorang isteri atau bini; (3) betina (khusus untuk hewan).

### **3. Konsep Pelindungan Perempuan**

Konsep pelindungan perempuan tidak terlepas dari definisi “pelindungan” dan “perempuan” itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 1 (1) berbunyi pelindungan perempuan adalah segala upaya yang diajukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk

---

<sup>114</sup> *Ibid...*, hlm. 6

<sup>115</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

mencapai kesetaraan gender.<sup>116</sup>

Perempuan bagian dari kelompok rentan, perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat dengan mudah memperoleh dan mempertahankan hak-hak asasinya. Hal itu disebabkan karena perempuan termasuk pada kelompok masyarakat lemah yang sering kali keberadaannya dianggap tidak ada, sehingga jarang dilibatkan di hampir kebanyakan proses perumusan kebijakan. Padahal, sejatinya mereka memiliki peranan penting dalam kehidupan bangsa, terutama dalam mencetak generasi berkualitas di masa yang datang.

Perempuan berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, pemenuhan atas seluruh hak-haknya yang merupakan bagian dari implementasi prinsip persamaan dan nondiskriminasi. Prinsip persamaan (*equality before the law*) itu secara tegas juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”<sup>117</sup>

Prinsip nondiskriminasi dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi.”<sup>118</sup> Dengan demikian, pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang termasuk perempuan berhak mendapatkan jaminan terbebas dari perlakuan diskriminasi dengan alasan apapun dan apabila terjadi perlakuan diskriminasi, maka perempuan sebagai warga negara berhak mendapatkan perlindungan.

---

<sup>116</sup> Pasal 1 ayat (1) Permen Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

<sup>117</sup> Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>118</sup> Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948

#### 4. Hak-hak Perempuan

Dalam konvensi internasional, hak-hak perempuan diatur secara terperinci dalam *the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW). Hak-hak tersebut mengatur bahwa sejatinya perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan HAM dan kebebasan mendasar yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang-bidang lainnya. Di antara hak-hak yang diatur dalam perjanjian tersebut sebagai berikut:<sup>119</sup>

1. Hak atas hidup.
2. Hak atas persamaan.
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.
4. Hak atas perlindungan yang sama berdasarkan hukum.
5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi.
6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang terbaiknya.
7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik.
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau perlakuan/penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Selain diatur dalam perjanjian internasional tentang HAM, hak-hak perempuan dalam rumah tangga juga diatur dalam hukum nasional. Karena hak dasar perempuan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan dari pasangannya dari segala sesuatu yang mungkin akan merugikan pihak perempuan yang kemudian hak perlindungan ini melahirkan berbagai hak-hak lainnya dalam rumah tangga. Namun dari berbagai hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh pasangannya tersebut. Penulis hanya akan membahasterkait dengan hak perempuan yang terkait pemenuhan nafkah dan pendidikan yang sering kali terabaikan, diantaranya yaitu:<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan...*, hlm. 41

<sup>120</sup> *Ibid.*..., hlm. 129

### a. Jaminan Pemenuhan Nafkah

Di antara kewajiban suami yang menjadi hak isteri adalah nafkah. Secara sederhana nafkah dapat diartikan sebagai belanja. Adapun nafkah menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah pendapatan atau belanja yang diberikan kepada isteri.<sup>121</sup> Pemberian nafkah kepada isteri oleh suami meliputi nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir yang dimaksud ialah makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Adapun nafkah batin yang dimaksud adalah terkait biologis, bimbingan, pendidikan, cinta, kasih sayang, perhatian, dan lainnya.

Kewajiban pemberian nafkah ini melekat kepada suami semenjak setelah diucapkannya ijab dan qabul menjadi ikatan perkawinan yang sah dan penyerahan diri dari isterinya. Penyerahan diri di sini ialah suami dapat menikmati dirinya (secarabiologis), tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan kedua-duanya saling dapat menikmati. Mengenai hal-hal urusan rumah tangga lainnya yang terkait dengannafkah ini dapat diputuskan oleh suami isteri secara bersama-sama. Namun yang jelas suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, kewajiban nafkah atas suami kepada isteri juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>122</sup> Kemudian disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (a) nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biayapengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Tim Redaksi KBI, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 992.

<sup>122</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 20

<sup>123</sup> *Ibid...*, hlm. 342



Prinsip dasar nafkah secara umum ialah pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan isteri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami. Untuk suami dengan penghasilan tinggi, wajib menafkahi isterinya sebanyak dua mud. Untuk kelas menengah, wajib menafkahi isterinya satu setengah mud. Sementara mereka yang berpenghasilan rendah, hanya satu mud setiap harinya. Namun demikian, baik dalam al-Qur'an, maupun dalam hadis serta aturan perundang-undangan tidak disebutkan kadar ataupun jumlah minimal kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya.

#### b. Jaminan Pemenuhan Pendidikan bagi Isteri

Salah satu hak perempuan yang sering kali terabaikan dalam kehidupan rumah tangga adalah haknya untuk memperoleh pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap manusia, termasuk bagi perempuan. Pendidikan yang baik akan mengantarkan seseorang mendapatkan wawasan lebih tinggi, berpikir kreatif, dan memberikan dampak positif bagi yang menjalaninya. Selain itu, pendidikan juga dapat menunjang pada jenjang karir seseorang.<sup>124</sup> Oleh karena itu, hak untuk mendapatkan pendidikan tidak berhenti ketika perempuan itu telah menikah atau menjadi seorang isteri. Seorang suami tidak berhak melarang isterinya untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikannya, baik itu pendidikan formal maupun informal.

Sejatinya, perkawinan itu tidak menghalangi seorang isteri untuk melanjutkan pendidikannya ataupun menjadikan penghalang bagi seorang isteri untuk melalaikan dan meninggalkan tanggungjawabnya. Bahkan, dengan pendidikan yang baik akan menjadikan seorang perempuan semakin berilmu, mandiri, bahkan dapat membantu perekonomian keluarga menjadi lebih stabil. Selain itu, perempuan yang berpendidikan akan berdampak pada kehidupan anak-anaknya. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya ia akan menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Dengan memiliki ibu yang berpendidikan, maka anak-anaknya akan menjadi generasi yang

---

<sup>124</sup> Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan...*, hlm. 130



cerdas, arif, dan bijaksana.

## **5. Peraturan Hukum dalam Perlindungan terhadap Perempuan**

### **a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017**

Menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, dan perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.<sup>125</sup> Tujuannya seperti yang dicantumkan dalam Pasal 3 yaitu agar hakim: (a) memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; (b) mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan (c) menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>126</sup>

Untuk melindungi ketiga kelompok perempuan tersebut di atas, maka hakim wajib mengimplementasikan prinsip dan asas mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dalam Pasal 2 sebagai berikut:<sup>127</sup>

#### **1) Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia**

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, dengan sendirinya bangsa Indonesia menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam kesepakatan-kesepakatan internasional yang pokoknya sangat menjunjung tinggi penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Selain termuat dalam berbagai perjanjian internasional, nilai-nilai penghargaan

---

<sup>125</sup> Pasal 1 ayat (1) PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

<sup>126</sup> Ibid..., Pasal 3

<sup>127</sup> Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan...*, hlm. 78-

pada harkat dan martabat manusia juga digariskan dalam pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945, dan Pancasila.

Kemudian negara akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan di mana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan di atas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dengan demikian, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia selalu diutamakan dan dilindungi hak-hak pemenuhannya untuk kesejateraan dan keadilan pada kelompok rentan seperti perempuan, lansia (lanjut usia), fakir miskin, wanita hamil, dan disabilitas.

## 2) Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM. Asas nondiskriminasi ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>128</sup> Kemudian disebutkan pula Pasal 281 ayat (2), bahwa “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.<sup>129</sup>

Implementasi dari asas ini ialah hakim wajib memperlakukan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sama di depan hukum, tidak ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh hakim dalam memeriksa PBH. PBH harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat menuntut hak-haknya selama proses di persidangan. Misalnya, dalam pemeriksaan perceraian, maka hakim harus memberikan kesempatan kepada PBH untuk menuntut hak-

---

<sup>128</sup> Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>129</sup> *Ibid.*..., Pasal 281 ayat (2)

hak pasca-perceraian, seperti hak nafkah anak, *iddah*, maupun *mut'ah*.

### 3) Kesetaraan Gender

Asas kesetaraan gender adalah asas dalam peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan). Kesetaraan gender berarti suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. Keadilan gender berarti suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.

### 4) Persamaan di Depan Hukum

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menjelaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>130</sup> Artinya, siapa pun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di hadapan hukum. Contoh penerapan asas ini sebagaimana dalam menerapkan asas nondiskriminasi yang telah dijelaskan pada bahasan di atas.

### 5) Keadilan

Asas keadilan adalah sebuah asas penghargaan tertinggi terhadap hak-hak alami yang dimiliki masing-masing orang sebagai bagian penting dari tatanan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam keadilan itu terdapat nilai (*value*) dan moralitas yang saling berkolaborasi antara satu dengan lainnya,

---

<sup>130</sup> Pasal 27 ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945

sehingga keadilan itu terbentuk dari *question of facts* dan *question of law*, serta stimulus, *locus* dan *tempus* yang saling mempengaruhi. Untuk menemukan hal tersebut, maka di sinilah peran dan tugas hakim dibutuhkan dalam memeriksa PBH dengan menggali riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku. Hal ini penting karena kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi berulang sehingga hakim perlu untuk menggali riwayat kekerasan, bukan hanya kejadian yang dilaporkan atau menjadi permasalahan dalam perkara saja, tetapi pemeriksaan yang komprehensif tersebut akan tercermin dalam hasil keputusan yang adil.

#### 6) Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah nilai asas yang menyertai keadilan dan kepastian hukum. Artinya, hukum dapat memberikan manfaat atau faedah yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Menurut teori utilistis sebagaimana disampaikan Ridwansyah,<sup>131</sup> bahwa nilai kemanfaatan hukum tersebut bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi masyarakat dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Sehingga, ketika putusan dijatuhkan pengadilan, masyarakat langsung merasakan kebahagiaan atas apa yang diusahakannya tersebut.

Bentuk penerapan asas ini ialah hakim dapat memberikan restitusi, kompensasi, ganti rugi, dan bantuan hukum kepada PBH sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya seseorang yang menjadi korban tindak pidana turut pula menderita kerugian baik berupa kehilangan uang akibat tindak pidana atau berupa biaya yang harus dikeluarkan. Konsep pemulihan pada intinya menegaskan bahwa korban harus dikembalikan pada kondisi semula seperti sebelum kejahatan terjadi. Korban dapat meminta pelaku untuk mengganti kerugian yang telah dialaminya. Terdapat tiga cara yang dapat

---

<sup>131</sup> M. Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 290-291

digunakan dalam pemulihan, yaitu gugatan perdata, penggabungan perkara, dan restitusi.

### 7) Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang penting dan senantiasa harus dijamin pelaksanaannya di tengah masyarakat karena tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya, sehingga akan timbul ketidakpastian yang ujungnya akan menimbulkan kekerasan sebagai akibat dari ketidaktegasan sistem hukum yang ada. Dengan demikian, maka sejatinya penerapan asas kepastian hukum itu bertujuan untuk dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsinya sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat, menegakkan kepercayaan masyarakat kepada penguasa (pemerintah dalam hal ini pengadilan), dan menegakkan wibawa penguasa di hadapan pandangan masyarakat (warga negaranya). Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang harus diperolehnya berdasarkan regulasi yang jelas.

#### b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komisi Nasional Perempuan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 1, menyebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.<sup>132</sup> Menurut Komnas Perempuan, terdapat 4 (empat) kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan fisik, psikologis, finansial, ekonomi, dan seksual sebagai berikut:

---

<sup>132</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan



- 1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikologis atau psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 4) Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau bukan, dan pemaksaan terhadap hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya atau bukan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>133</sup>

Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan pada 2021, bentuk kekerasan yang dialami korban berjumlah 16.162, terbagi 4.814 kasus (29,8%) kekerasan fisik, 4.754 kasus (29,4%) kekerasan psikis, 4.660 kasus (28,8%) kekerasan seksual, 1.887 kasus (11,7%) kekerasan ekonomi dan 47 kasus (0,3%) tidak teridentifikasi. Data dari lembaga layanan mencatat yang terbanyak adalah kekerasan fisik 3.842 kasus (40%) baik ranah personal (2.549 kasus) maupun ranah publik (1.293 kasus). Adapun data pengaduan ke Komnas Perempuan didominasi kasus kekerasan psikis 2.709 (41%). Jika dilihat dari ranahnya, kekerasan psikis dominan di ranah personal (1.986 kasus), sedangkan kekerasan seksual mendominasi di ranah publik (1.051 kasus). Kekerasan seksual pada 2021 meningkat 7%, salah satunya disebabkan lonjakan 83% kasus kekerasan seksual dari tahun 2020

---

<sup>133</sup> Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan...*, hlm. 157



(940 kasus) menjadi 1.721 kasus pada 2021.<sup>134</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini juga memiliki tujuan dan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bertujuan: a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; b) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan.<sup>135</sup>

Saat ini kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fenomena sosial yang menjadi perhatian banyak pihak. Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan masalah kesehatan publik dan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi, berupa penelantaran terhadap anak dan perempuan. Maka dalam kasus perceraian, hampir alasan perceraian disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violences*) yang dilakukan oleh suaminya.

#### c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Istilah kekerasan dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan kata *violence* yang merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.<sup>136</sup> Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993 Pasal 1, dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap tindakan berdasarkan

---

<sup>134</sup> Komnas Perempuan, *Ringkasan Eksekutif Catatan Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022), hlm. 17

<sup>135</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

<sup>136</sup> Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia: 1983), hlm. 630.

perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>137</sup>

Salah satu penyebab adanya KDRT adalah hubungan yang tidak seimbang antara suami dan isteri. Ketidakeimbangan hubungan ini karena budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan sosial yang membuat laki-laki lebih *superior* (berkuasa) dan perempuan *inferior* (lemah). Kondisi demikian menimbulkan ketimpangan dalam hubungan, sehingga sering kali perempuan menjadi korbannya. Beberapa hal tersebut kemudian menjadi alasan pemerintah mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dengan pengesahan undang-undang ini menjadi perangkat hukum yang dapat melindungi perempuan dalam bentuk kekerasan di ruang lingkup rumah tangga, serta dapat dihapuskan sehingga menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, nonfisik atau verbal dan kekerasan seksual), tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Namun demikian, apa pun permasalahannya yang jelas kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia yang dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa.<sup>138</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat

---

<sup>137</sup> Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993

<sup>138</sup> Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan...*, hlm. 155

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>139</sup> Menurut Widyastuti kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan yang menimbulkan kesakitan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya.<sup>140</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan yang dicantumkan dalam UU PKDRT di atas, menjelaskan bahwa 1) Kekerasan fisik seperti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; 2) Kekerasan psikis (kejiwaan) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau rasa penderitaan psikis berat pada seseorang; 3) Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; 4) Penelantaran rumah tangga adalah tindakan meninggalkan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya.<sup>141</sup>

Tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yaitu a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan d) memelihara keutuhan

---

<sup>139</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PKDRT

<sup>140</sup> Widyastuti dkk, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Fitrimaya, 2009), hlm. 400

<sup>141</sup> Tim Direktur, *Fondasi keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), hlm. 126-127

rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>142</sup> Adapun penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>143</sup>

Asas-asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus dilaksanakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, disebabkan dengan adanya asas tersebut dapat memberikan keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang digariskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa (a) penghormatan hak asasi manusia, (b) keadilan dan kesetaraan gender, (c) nondiskriminasi, dan (d) perlindungan korban.<sup>144</sup> Islam hadir mengajarkan kesetaraan sebagai pedoman dasar hidup bermasyarakat. Nabi Saw. mengukuhkan bahwa Islam datang untuk menghapus segala bentuk diskriminasi antar manusia, baik karena perbedaan jenis kelamin, etnis, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya.

Tanggungjawab untuk melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan bukanlah hanya tanggungjawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggungjawab bersama. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.<sup>145</sup>

---

<sup>142</sup> Pasal 4 Undang-Undang PKDRT

<sup>143</sup> *Ibid.*..., Pasal 1 ayat (2)

<sup>144</sup> *Ibid.*..., Pasal 3

<sup>145</sup> *Ibid.*..., Pasal 15

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu:<sup>146</sup>

- 1) Ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan (ketimpangan gender).
- 2) Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama akan mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- 3) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- 4) Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, sehingga sering kali mengakibatkan terjadinya *seductive rape*.
- 5) Tingkat kontrol masyarakat yang rendah. Artinya, berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responden dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 6) Penegakan hukum (*law enforcement*) bagi pelaku kekerasan seksual belum optimal, sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pelaku.
- 7) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan dirinya, sehingga menimbulkan *anga rape*.

Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan adalah

- 1) melindungi perempuan dari kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga, dapat mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka,

---

<sup>146</sup> Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan...*, hlm. 156

dan merusak kesehatan, pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin, kekerasan seksual; 2) memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya; serta 3) memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender.





### **BAB III**

## **PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN *VERSTEK***

### **3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

#### **1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah**

Pada zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh *Qadli Malikul 'Adil* yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. *Qadli Malikul 'Adil* ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah *Uleebalang* terdapat *Qadli Uleebalang* yang memutuskan perkara di daerahnya. Banding terhadap putusan *Qadli Uleebalang* diajukan ke *Qadli Malikul 'Adil*.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Masehi/1 Muharram 1424 Hijriah, merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (7), menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama.<sup>147</sup>

Selanjutnya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 50, menjelaskan bahwa (1) Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding; (2) Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam Tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di

---

<sup>147</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Otonomi Khusus

Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>148</sup> Selain itu, dalam Pasal 49, bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: Ahwal al-Syakhshiyah, mu'amalah, dan jinayah.<sup>149</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (15), bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.<sup>150</sup> Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Adapun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh. Dalam Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, diuraikan di bawah ini:<sup>151</sup>

**Tabel I**  
**Jumlah Kecamatan dan Gampong Kota Banda Aceh**

No	Kecamatan	Gampong
1	Baiturrahman	10 Gampong
2	Kuta Alam	12 Gampong

<sup>148</sup> Pasal 50 Qanun Peradilan Syariah Islam

<sup>149</sup> *Ibid...*, Pasal 49

<sup>150</sup> Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>151</sup> <https://ms-bandaaceh.go.id/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 10.35 WIB.

3	Kuta Raja	6 Gampong
4	Banda Raya	9 Gampong
5	Jaya Baru	9 Gampong
6	Meuraxa	16 Gampong
7	Ulee Kareng	9 Gampong
8	Lueng Bata	9 Gampong
9	Syiah Kuala	10 Gampong
Jumlah	9 Kecamatan	90 Gampong

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak awal zaman kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama yang dulu disebut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun orang-orang yang telah pernah memimpin di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua secara berurutan adalah sebagai berikut:

- 1) TWK. Abdul Azis (1946-1960)
- 2) Drs. Abdul Fattah (1961-1963)
- 3) Tgk. Ishak Bunggala (1964-1970)
- 4) Tgk. Syarbaini Hamzah (1971-1975)
- 5) Drs. Mahfudh Arhasy (1975-1987)
- 6) Drs. Mukhtar Hasan (1987-1994)
- 7) Drs. Jufri Ghalib, S.H. (1994-1997)
- 8) Dra. Hj. Zahriah Hanafiah, S.H. (1997-2003)
- 9) Drs. H. Armia Ibrahim, S.H. (2003-2005)
- 10) Drs. H. Abdul Mannan Hasyim, S.H., M.H. (2005-2008)
- 11) Drs. H. Salahuddin Mahmud (2008-2010)
- 12) Drs. H. Rafi'uddin, M.H. (2010-2012)
- 13) Drs. Misran, S.H., M.H. (2013-2018)
- 14) Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I. (2018-2020)
- 15) Drs. Alaidin, M.H. (2020-2020)
- 16) Drs. Muslim, S.H. M.A. (2021-2022)
- 17) Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. (2022-2023)
- 18) Drs. H. Ribat, S.H., M.H. (2023-sekarang)

## 2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

- a. Visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang agung.
- b. Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

### a. Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sama dengan tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>152</sup>

### b. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- 1) Fungsi Peradilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya wilayah hukum berdasarkan (kompetensi relatifnya);

---

<sup>152</sup> Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 2) Fungsi Administrasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun umum;
- 3) Fungsi Nasehat dan Pembinaan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian *rukyyatul hilal* dalam penentuan tahun hijriyah;
- 4) Fungsi Pengawasan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, adalah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.

**Tabel II**  
**Jumlah Kasus Perceraian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**  
**2021-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Total</b>
2021	100	246	346
2022	103	250	353

Tabel di atas menunjukkan tentang laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Diketahui, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mencatat jumlah perceraian tahun 2021 mencapai 346 sedangkan tahun 2022 mencapai 353 perkara. Dalam hal ini perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri terhitung dari bulan Januari hingga Desember tahun 2021 mencapai 246 perkara, sedangkan cerai gugat tahun 2022 mencapai 250 perkara. Adapun cerai talak yang diajukan olehsuami tahun 2021 sebanyak 100 perkara, selanjutnya tahun 2022 mencapai 103 perkara. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah kasus perceraian yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2021-2022 yang terbanyak adalah cerai gugat, dibandingkan cerai talak.

Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setiap tahunnya meningkat perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri karena beberapa faktor yang membuat isteri mengajukan gugatan perceraianya. Pada tahun 2022 terdapat 250 putusan perkara cerai gugat yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di dalam persidangan. Hal ini putusan yang terbanyak dalam perkara cerai gugat adalah pada bulan Juni, sebagaimana dijelaskandalam tabel di bawah ini:

**Tabel III**  
**Jumlah Perkara Cerai Gugat Januari-Desember 2022**

<b>Tahun 2022</b>	
<b>Bulan</b>	<b>Cerai Gugat</b>
Januari	32
Februari	16
Maret	12
April	21
Mei	20
Juni	33
Juli	17
Agustus	32
September	17
Oktober	17
November	23
Desember	10
Jumlah	250

Tabel di atas menunjukkan tentang jumlah putusan perkara cerai gugat pada tahun 2022 yang diajukan oleh isteri di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Diketahui, bahwa jumlah putusan perkara cerai gugat berdasarkan bulan pada tahun 2022 yang terbanyak adalah bulan Juni berjumlah 33 perkara. Dari itulah penulis mengkaji dan menganalisis putusan yang masuk pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada bulan Juni 2022.



**Tabel IV**  
**Jumlah Perkara Cerai Gugat Putusan *Verstek* Juni 2022**

<b>Perkara Cerai Gugat</b>	<b>Putusan <i>Verstek</i></b>
16 Perkara	Sidang Pertama
3 perkara	Sidang Kedua
3 perkara	Sidang Ketiga
<b>Jumlah 22 Perkara</b>	

Tabel di atas menunjukkan tentang hakim memutuskan *verstek* pada bulan Juni sebanyak 22 perkara. Diketahui, bahwa jumlah perkara cerai gugat putusan *verstek* pada bulan Juni tahun 2022 yang terbanyak adalah putusan *verstek* sidang pertama berjumlah 16 perkara sedangkan putusan *verstek* sidang kedua dan ketiga berjumlah 3 perkara. Hal ini dikarenakan majelis hakim memutuskan putusan *verstek* tanpa hadirnya pihak tergugat, dan tanpa memanggil tergugat untuk kedua dan ketiga kalinya dalam persidangan. Dari data tersebut mengungkapkan majelis hakim lebih banyak mengabulkan gugatan perceraian pada putusan *verstek* sidang pertama. Seharusnya pengadilan memperkecil peluang *verstek* agar pihak penggugat tidak semena-mena dalam gugatannya, dan tergugat dapat membela haknya dalam persidangan. Dari itulah penulis mengkaji dan menganalisis putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022.

### **3.2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*).<sup>153</sup> Ketika hakim mengevaluasi suatu perkara, mereka mementingkan fakta dan kejadian, bukan hukumnya. Penegakan hukum hanya sekedar, sedangkan faktor penentunya adalah peristiwa. Meski ada peraturan hukumnya, namun bisa saja terjadi peristiwa yang penyelesaiannya berbeda-beda, maka pada akhirnya

---

<sup>153</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 251-252.

hukum lahir dari peristiwa itu sendiri.<sup>154</sup>

Pertimbangan hukum hakim dalam mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang diungkapkan penggugat dalam surat gugatannya, terlebih dahulu harus melakukan pembuktian. Membuktikan peristiwa tentang tindakan tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis, tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, antara tergugat dan penggugat tidak ada keturunan, tergugat mengabaikan kewajiban nafkah keluarga, tergugat menjatuhkan talak, hakim juga harus mengkonstatir adanya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat akibat suami di tahan di Rutan dengan upaya pembuktian. Sebagaimana diketahui, bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, yaitu “a) Bukti surat, b) Bukti saksi, c) Persangkaan, d) Pengakuan, dan e) Sumpah”.<sup>155</sup>

Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, perkara cerai gugat yang diputuskan oleh majelis hakim pada putusan *verstek* sidang pertama bulan Juni 2022 sebanyak 16 perkara. Adapun penyebab gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri menjadi pertimbangan hukum hakim dalam persidangan baik pertimbangan *legal* (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA), maupun *ekstra legal* (keadaan tergugat dan penggugat) sehingga putusan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel V**  
**Jumlah Putusan *Verstek* Sidang Pertama Juni 2022**

No	No. Putusan	Penyebab Gugatan	Pertimbangan Hakim
1	158/Pdt.G/2022/Ms. Bna	❖ Tergugat suka selingkuh dan sudah menikah dengan selingkuhannya;	❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f)

<sup>154</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 212

<sup>155</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 99

		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat pernah menikah lagi serta memecahkan barang-barang ketika marah;</li> <li>❖ Jarang pulang dan sudah 2 tahun pisah rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (f)</li> </ul>
2	160/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Faktor ekonomi;</li> <li>❖ Tergugat langsung marah dan mengancam ingin bunuh diri bilamana penggugat memberitahukan untuk mencari pekerjaan;</li> <li>❖ Tergugat tidak ada tanggungjawab sebagai kepala keluarga sedangkan penggugat yang bekerja;</li> <li>❖ Tergugat sering mengucapkan kata talak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (f)</li> </ul>
3	164/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat tidak bertanggungjawab kepala keluarga;</li> <li>❖ Adanya KDRT menyebabkan luka fisik;</li> <li>❖ Tergugat memakai narkoba;</li> <li>❖ Pisah tempat tinggal selama 2 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (a, b &amp; f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (a, b &amp; f)</li> </ul>
4	166/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;</li> <li>❖ Selalu cemburu berlebihan;</li> <li>❖ Suka marah dan bersikap kasar;</li> <li>❖ Tergugat tidak memiliki perhatian terhadap penggugat dan anak;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (f)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga penggugat dan juga masyarakat di lingkungan tempat tinggal;</li> <li>❖ Setiap terjadi keributan, tergugat selalu menyatakan mengembalikan penggugat kepada orang tuanya.</li> </ul>	
5	168/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat menikah siri tanpa sepengetahuan;</li> <li>❖ Memberikan nafkah sangat minim dan tidak cukup;</li> <li>❖ Tergugat kedapatan selingkuh dengan wanita lain;</li> <li>❖ Terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih setahun;</li> <li>❖ Selama pisah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban suami isteri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (f)</li> </ul>
6	171/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat bersikap kasar, membentak, memukul;</li> <li>❖ Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarganya memberi nafkah;</li> <li>❖ Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun;</li> <li>❖ Selama pisah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban suami isteri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (b &amp; f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (b &amp; f)</li> </ul>

7	173/Pdt.G/ 2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penggugat dan tergugat belum dikarunia anak;</li> <li>❖ Tergugat tidak bertanggungjawab soal nafkah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (f)</li> </ul>
8	175/Pdt.G/ 2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga;</li> <li>❖ Tergugat sering berlaku kasar;</li> <li>❖ Tergugat selingkuh dengan wanita lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (a &amp; f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (a &amp; f)</li> </ul>
9	177/Pdt.G/ 2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat menggunakan narkoba;</li> <li>❖ Tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan anak sampai melakukan KDRT;</li> <li>❖ Tergugat sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan selayaknya seorang suami kepada isterinya, contoh penggugat pelacur murahan, telah tidur dengan laki-laki dan tidak suci lagi;</li> <li>❖ Awal pernikahan tergugat tidak terbuka masalah keuangan;</li> <li>❖ Tergugat telah menjual barang-barang yang didapatkan setelah menikah tanpa seizin penggugat;</li> <li>❖ Tergugat telah mengatakan kata cerai berulang kali;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (f)</li> </ul>

		❖ Sejak awal menikah tergugat meminjam emas pernikahan milik penggugat sebanyak 6 manyam, akan tetapi hingga saat ini tergugat tidak pernah membayarnya.	
10	178/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat telah berselingkuh;</li> <li>❖ Tergugat memberikan nafkah tidak cukup hanya Rp. 100.000/bulan;</li> <li>❖ Tergugat sudah mengatakan talak 1 dan menyerahkan kepada keluarga penggugat;</li> <li>❖ Sejak 1,2 tahun antara penggugat dan tergugat tidak satu tempat tinggal karena tergugat selingkuh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (f)</li> </ul>
11	184/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Faktor ekonomi;</li> <li>❖ Tergugat kasar dan temperamen;</li> <li>❖ Setiap terjadi perselisihan tergugat sampai mengatakan kata cerai;</li> <li>❖ Tergugat lebih mementingkan orang lain dari pada penggugat;</li> <li>❖ Tergugat memiliki hutang;</li> <li>❖ Sejak setengah tahun penggugat dan tergugat sudah tidak satu ranjang lagi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (f)</li> </ul>
12	186/Pdt.G/2022/Ms. Bna	❖ Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir dan batin;	❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (b & f)



		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat terlilit banyak hutang;</li> <li>❖ Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;</li> <li>❖ Antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 10 tahun.</li> </ul>	❖ KHI Pasal 116 huruf (b & f)
13	194/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat sering melakukan KDRT;</li> <li>❖ Keluarga tergugat ikut campur masalah keluarga;</li> <li>❖ Tergugat sering mengucapkan kata talak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (f)</li> </ul>
14	196/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat tidak bertanggungjawab;</li> <li>❖ Sering berlaku kasar;</li> <li>❖ Menggunakan narkoba;</li> <li>❖ Tergugat telah mengucapkan talak dihadapan orang banyak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (a &amp; f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (a &amp; f)</li> </ul>
15	198/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu;</li> <li>❖ Tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak;</li> <li>❖ Sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun;</li> <li>❖ Tergugat di tahan di Rutan Kaju.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (a &amp; f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (a &amp; f)</li> </ul>
16	205/Pdt.G/2022/Ms. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kehadiran pihak ketiga, tergugat tidak pernah membela penggugat;</li> <li>❖ Antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (b &amp; f)</li> <li>❖ KHI Pasal 116 huruf (b &amp; f)</li> </ul>

Dari 16 putusan di atas, penulis hanya mengambil 3 (tiga) putusan yaitu putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor

198/Pdt.G/2022/MS.Bna dalam pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022 dijelaskan sebagai berikut:

### 1. **Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna**

Berdasarkan perkara yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, pada tanggal 27 Agustus 2013 di Mesjid Raya Baiturrahman, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/20/VIII/2013. Setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama. Selama pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak, namun pada bulan Juni 2018 penggugat telah mengadopsi seorang anak. Sejak 2018 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, hal ini disebabkan karena:

1. Tergugat bersikap kasar, membentak, dan memukul
2. Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarganya memberi nafkah;
3. Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun; dan selama pisah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban suami isteri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menentukan hari persidangan dan memanggil penggugat/tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak angkat penggugat dan tergugat
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan

perundang-undangan

5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>156</sup>

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).<sup>157</sup>

## 2. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna

Berdasarkan perkara yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, pada tanggal 08 Desember 2009, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kota Banda Aceh kurang lebih selama 12 tahun. Selama pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak tahun 2020 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan oleh:

1. Tergugat menggunakan narkoba
2. Tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan anak sampai melakukan KDRT
3. Tergugat sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas

---

<sup>156</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 12

<sup>157</sup> *Ibid...*, hlm. 24

diucapkan selayaknya seorang suami kepada isterinya, contoh penggugat pelacur murahan, telah tidur dengan laki-laki dan tidak suci lagi

4. Awal pernikahan tergugat tidak terbuka masalah keuangan
5. Tergugat telah menjual barang-barang yang didapatkan setelah menikah tanpa seizin penggugat;
6. Tergugat telah mengatakan kata cerai berulang kali
7. Sejak awal menikah tergugat meminjam emas pernikahan milik penggugat sebanyak 6 manyam, akan tetapi hingga saat ini tergugat tidak pernah membayarnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menentukan hari persidangan dan memanggil penggugat/tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat
4. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) oranganak.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan
6. Mohon putusan yang seadil-adinya.<sup>158</sup>

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir

---

<sup>158</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 4

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra tergugat terhadap penggugat
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<sup>159</sup>

### 3. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna

Berdasarkan perkara yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, pada tanggal 16 Maret 2017 di KUA Lueng Bata, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/0012/III/2017. Setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama. Selama pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak. Sejak tahun 2022 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, hal ini disebabkan karena:

1. Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu
2. Antara tergugat dan penggugat belum dikarunia anak
3. Antara tergugat dan penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tergugat di tahan di Rutan Kaju

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menentukan hari persidangan dan memanggil penggugat/tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan

---

<sup>159</sup> *Ibid...*, hlm. 123

perundang-undangan

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>160</sup>

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).<sup>161</sup>

Setelah gugatan perceraian diajukan ke pengadilan, kemudian jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan. Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975<sup>162</sup> dan tidak ternyata ketidakhadirannya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan penggugat. Oleh karena itu majelis hakim dalam persidangan memeriksa dan memutuskan perkara dengan menjatuhkan putusan *verstek*, berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1).<sup>163</sup>

Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Untuk

---

<sup>160</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 1-2

<sup>161</sup> *Ibid...*, hlm. 12

<sup>162</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 53

<sup>163</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 52



menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat harus mengajukan alat-alat bukti seperti keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.<sup>164</sup>

Putusan *verstek* dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di putuskan berdasarkan pembuktian dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat harus secara hukum dan beralasan. Untuk membuktikan dalil-dalil, penggugat harus mempunyai pembuktian, a) bukti surat seperti yang dijelaskan di atas yaitu fotokopi KTP dan kutipan akta nikah (Pasal 301 RBg ayat (2))<sup>165</sup>, sedangkan bukti saksi yaitu mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan adalah orang yang sudah dewasa dan sudah di sumpah merupakan orang-orang yang dekat dengan penggugat yaitu ibu dan kakak kandung penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan. (Pasal 308 RBg/171 HIR ayat (1) dan Pasal 309 RBg/172 HIR).<sup>166</sup>

Berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, bila dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum yaitu semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun; dan sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah.<sup>167</sup>

Adapun putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, bila

---

<sup>164</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 52

<sup>165</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 111

<sup>166</sup> *Ibid...*, hlm. 114-115

<sup>167</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 20

dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lhoknga Kab. Aceh Besar
2. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga
3. Tergugat mengkonsumsi narkoba
4. Tergugat berbuat kasar kepada penggugat;
5. Antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
6. Antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.<sup>168</sup>

Pada putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, bila dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lueng Bata
2. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat terlibat narkoba dan tidak mempunyai anak
3. Antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah akibat tergugat di tahan di Rutan, sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang
4. Tergugat telah dihukum penjara oleh pengadilan
5. Antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.<sup>169</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dengan

---

<sup>168</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 11

<sup>169</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 9-10

pertimbangan yang harus merujuk pada aturan undang-undang dan gugatan itu bisa diterima atau pun memenuhi unsur perundang-undangan. Ada 3 (tiga) aspek yang berlaku secara proposional, yaitu aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan, aspek yuridis yang mencerminkan asas kepastian hukum dan aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan. Maka penulis akan menjabarkan sebagaimana terdapat dari putusan.

#### **a. Pertimbangan Hakim dalam Aspek Yuridis**

Salah satu pertimbangan hukum hakim dalam putusan *verstek* pada sidang pertama Juni 2022 yaitu aspek yuridis, merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara cerai gugat telah memuat dasar alasan aspek yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada asas kepastian hukum atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, hakim tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, dikarenakan kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, seperti dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>170</sup>

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi,

---

<sup>170</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan, serta dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Oleh karena itu, putusan hakim merupakan bagian dari proses penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan relevan serta memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya asas kepastian hukum yang akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan aspek yuridis, sekaligus mencerminkan asas kepastian hukum sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 2<sup>171</sup>. Penulis menganalisis dan mengkaji pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna. Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat bersikap kasar, membentak, memukul penggugat; tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarganya memberi nafkah; tergugat sering meninggalkan tergugat dirumah sewa, akibatnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat; tergugat kembali kerumah orang tua tergugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 21 Februari 2021 sekarang; dan selama pisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.<sup>172</sup>

Adapun putusan kedua Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dijelaskan majelis hakim mengadili perkara cerai gugat memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>171</sup> Pasal 2 PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

<sup>172</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 18

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga; sering berlaku kasar kepada penggugat dan tergugat juga menggunakan narkoba.<sup>173</sup>

Pada putusan ketiga Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, dijelaskan majelis hakim mengadili perkara cerai gugat memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; antara tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak; serta penggugat dan tergugat telah pisah rumah akibat tergugat di tahan di Rutan dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.<sup>174</sup>

Majelis hakim mempertimbangkan secara aspek yuridis merujuk dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan. Dijelaskan di dalam duduk perkara putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan pernikahannya pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan adanya bukti buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 155/20/VIII/2013, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.<sup>175</sup> Dari keterangan saksi yang telah diberikan waktu dalam persidangan yang menjadikan bukti bahwa apa yang dilakukan tergugat terhadap penggugat benar adanya, yang sesuai fakta hukum yaitu semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun; dan sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah

---

<sup>173</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 9

<sup>174</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 9

<sup>175</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 320



pisah rumah.<sup>176</sup>

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan: Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra tergugat terhadap penggugat, dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).<sup>177</sup>

Kemudian dari putusan kedua Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, penggugat dan tergugat telah melakukan pernikahannya pada tanggal 8 Desember 2009 dengan adanya bukti buku Kutipan Akta Nikah, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.<sup>178</sup> Dari keterangan saksi yang telah diberikan waktu dalam persidangan yang menjadikan bukti bahwa apa yang dilakukan tergugat terhadap penggugat benar adanya, yang sesuai fakta hukum yaitu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lhoknga Kab. Aceh Besar, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tergugat mengkonsumsi narkoba, tergugat berbuat kasar kepada penggugat, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, dan antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.<sup>179</sup>

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda

---

<sup>176</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 20

<sup>177</sup> *Ibid.*..., hlm. 24

<sup>178</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019*..., hlm. 320

<sup>179</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 11



Aceh memutuskan: menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra tergugat terhadap penggugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<sup>180</sup>

Adapun putusan ketiga Nomor 198/Pdt.20222/MS.Bna, majelis hakim mempertimbangkan secara yuridis yang merujuk dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan. Dijelaskan di dalam duduk perkara, bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan pernikahannya pada tanggal 16 Maret 2017 dengan adanya bukti buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0032/0012/III/2017, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.<sup>181</sup> Dari keterangan saksi yang telah diberikan waktu dalam persidangan yang menjadikan bukti bahwa apa yang dilakukan tergugat terhadap penggugat benar adanya, yang sesuai fakta hukum yaitu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan LuengBata, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat terlibat narkoba dan tidak mempunyai anak, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah akibat tergugat di tahan di Rutan, sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, tergugat telah dihukum penjara oleh pengadilan, dan antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.<sup>182</sup>

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan: Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir,

---

<sup>180</sup> *Ibid...*, hlm. 12

<sup>181</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 320

<sup>182</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 9-10

mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhgra tergugat terhadap penggugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.090.000,-(satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).<sup>183</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perceraian merupakan salah satu asas kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>184</sup> jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>185</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>186</sup> yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, oleh karena itu majelis hakim menilai gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Dari adanya fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telahpecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan penggugat dan tergugat sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang harmonis sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>187</sup> jo Pasal 3 Kompilasi Hukum<sup>188</sup> Islam sulit diwujudkan.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna dalam aspek yuridis yang mencerminkan

---

<sup>183</sup> *Ibid...*, hlm. 12

<sup>184</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 21

<sup>185</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>186</sup> *Ibid...*, hlm. 352

<sup>187</sup> *Ibid...*, hlm. 10

<sup>188</sup> *Ibid...*, hlm. 319

asas kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat adanya pembuktian sehingga dipandang telah mempunyai cukup alasan yaitu sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>189</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>190</sup> yaitu penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat.

### **b. Pertimbangan Hakim dalam Aspek Sosiologis**

Salah satu pertimbangan hukum hakim dalam putusan *verstek* pada sidang pertama Juni 2022 yaitu aspek sosiologis, merupakan mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan asaskemanfaatan sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 2<sup>191</sup>, bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secaranyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentinganmasyarakat.<sup>192</sup>

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan aspek sosiologis, sekaligus mencerminkan asas kemanfaatan. Penulis mengkaji dan menganalisis pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor

---

<sup>189</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>190</sup> *Ibid...*, hlm. 352

<sup>191</sup> Pasal 2 PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

<sup>192</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm.

198/Pdt.G/2022/MS.Bna, dijelaskan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat kedua belah pihak, oleh karena itu alternatif yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi penggugat, dan penyelesaian yang dipandang adil dalam kehidupan masyarakat dan mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara (tergugat dan penggugat) adalah perceraian. Hal ini sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

<sup>193</sup> دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan tergugat. Hal ini berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa perceraian merupakan salah satu asas kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menilai bahwa dalil-dalilgugatan penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>194</sup> jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>195</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>196</sup> yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi. Oleh

---

<sup>193</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 84

<sup>194</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 21

<sup>195</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>196</sup> *Ibid...*, hlm. 352

karena itu majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat.

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim di atas, dalam memeriksa perkara cerai gugat putusan *verstek* apabila dicermati secara jelas benar-benar telah memenuhi aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan dalam pertimbangan hukum hakim ini dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak, yaitu telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak, dan diperolehnya hak serta kewajiban oleh para pihak yang berperkara.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna dalam aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus yaitu sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>197</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>198</sup>. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi penggugat adalah perceraian. Dalam pertimbangan hakim berdasarkan aspek sosiologis yaitu diperolehnya hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu dengan menghukum kepada tergugat untuk memberikan hak nafkah anak kepada penggugat.

### **c. Pertimbangan Hakim dalam Aspek Filosofis**

Salah satu pertimbangan hukum hakim dalam putusan *verstek* pada sidang pertama Juni 2022 yaitu aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada asas keadilan sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 2,<sup>199</sup> dan kebenaran tergugat dan penggugat.

---

<sup>197</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>198</sup> *Ibid...*, hlm. 352

<sup>199</sup> Pasal 2 PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.



Aspek filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang berpedoman pada hukum syara', yaitu al-Qur'an, hadis dan *qaul fuqaha*. Putusan hakim yang mencerminkan asas keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain.

Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang berbunyi peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>200</sup> Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan aspek filosofis, sekaligus mencerminkan asas keadilan. Penulis menganalisis dan mengkaji pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna dijelaskan majelis hakim yang mengadili perkara cerai gugat putusan *verstek* memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan tergugat, hal ini merupakan fakta yang ditemukan majelis hakim di dalam persidangan, sikap penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri benar-benar tidak lagi harmonis, maka majelis hakim melihat penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan tergugat. Dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>200</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman



Adapun penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya berupa bukti surat maupun saksi, maka ditemukan fakta yaitu, adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; antara tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak; tergugat di tahan di penjara; tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga; tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarganya; tergugat menjatuhkan talak; serta penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang. Jika tetap dipertahankan akan lebih menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan putusan berdasarkan amarnya dan juga mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

اذ ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً<sup>201</sup>

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Adapun putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di atas, terkait asas keadilan dalam menjatuhkan putusan salah satu yang amarnya yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara ini, apabila dicermati secara jelas benar-benar

---

<sup>201</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah Juz II* (Beirut: Darul Fikri, 1983), hlm. 248

telah memenuhi aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan. Asas keadilan dalam pertimbangan hukum hakim ini dapat dilihat dari *maqasid al-syariah*, yang memiliki muara terhadap ruh keadilan yaitu kemaslahatan sehingga peran dan tugas hakim dibutuhkan dalam memeriksa penggugat dengan menggali penyebab gugatannya, bukan hanya kejadian yang dilaporkan atau menjadi permasalahan dalam perkara saja. Tetapi pemeriksaan yang komprehensif tersebut akan tercermin dalam hasil keputusan yang adil.

Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Putusan juga harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam yaitu *maqasid al-syariah*, yang kemudian dikembangkan bersifat umum maupun khusus, memiliki tujuan untuk mewujudkan *maqasid al-syariah* yang memiliki muara terhadap ruh keadilan yaitu kemaslahatan, sehingga hasil akhir hakim mampu membuat sebuah hukum terapan baru yang mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan dalam setiap kasus yang diselesaikannya. Sedangkan fiqh maupun peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan tembok batas hukum konvensional, jika hakim melihat keadilan dibalik tembok pembatas tersebut, maka hakim harus masuk kedalam area tersebut demi menemukan hukum yang berkeadilan dan menciptakan kemaslahatan.<sup>202</sup>

Selain itu, putusan hakim dengan melihat adanya kasus-kasus yang berbeda disetiap perkara yang masuk serta adanya kondisi yang berbeda pula maka tidak boleh seorang hakim terpaku dalam doktrin dan norma hukum yang ada saja karena hukum konvensional yang berupa peraturan perundang-undangan maupun KHI memiliki sifat yang statis artinya terkadang hukum konvensional tersebut tidak bisa

---

<sup>202</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 9-10

menciptakan ruh keadilan, karena tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman atau adanya kasus yang berbeda situasi dan memerlukan norma hukum baru, sehingga sebagai seorang hakim yang perlu dijadikan prinsip dasar adalah keadilan, sehingga yang menjadi nomor satu adalah keadilan sedangkan teks hukum adalah nomor dua.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna dalam aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim, pihak yang telah dirugikan dapat menuntut haknya, dalam perkara ini pihak tergugat memberikan nafkah anak kepada penggugat. Tidak adil rasanya jika isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya dibebaskan atas kewajiban untuk membayar ganti rugi yang menjadi hak isteri atau nafkah *iddah*. Adapun penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara cerai gugat adalah perceraian, disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>203</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>204</sup>

### **3.3. Pelindungan terhadap Perempuan dalam Pertimbangan Hukum Hakim**

Adapun putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, merupakan pertimbangan hukum hakim untuk melindungi perempuan dari korban kekerasan yang dilakukan oleh suami/tergugat, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* pada sidang pertama Juni 2022. Sebagaimana putusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam

---

<sup>203</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51

<sup>204</sup> *Ibid...*, hlm. 352

amarnya yaitu salah satunya mengabulkan gugatan penggugat.

Dengan demikian, hakim memutuskan putusan *verstek* pada sidang pertama karena melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dari kekerasan yang dilakukan oleh suami/tergugat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (1) berbunyi perlindungan perempuan adalah segala upaya yang diajukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>205</sup>

Korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat dilindungi oleh pihak keluarga, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4), perlindungan yaitu segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.<sup>206</sup>

Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang notabene perkara mengadili perkara perdata tak jarang ditemui pihak perempuan, khususnya mengenai masalah gugatan perceraian. Majelis hakim yang menangani tentu tidak semena-mena dalam memeriksa dan mengadili perkara serta adanya pembuktian. Pembuktian adalah sesuatu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalilnya di Pengadilan Agama, dan tidak lepas dari yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. seperti bukti tulisan, kesaksian, dan lain-lain, dengan tujuan untuk

---

<sup>205</sup> Pasal 1 ayat (1) Permen Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

<sup>206</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang PKDRT

memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil dalam masyarakat.

Hakim memahami dan menerapkan asas untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memutuskan putusan yang seadil-adilnya tanpa adanya kemudharatan di kemudian hari. Hal ini dijelaskan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 2, bahwa hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>207</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>208</sup> Sehubungan penjelasan tentang kekerasan terhadap perempuan, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>209</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan yang dicantumkan dalam UU PKDRT di atas, menjelaskan bahwa 1) Kekerasan fisik seperti

---

<sup>207</sup> Pasal 2 PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

<sup>208</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PKDRT

<sup>209</sup> *Ibid*..., Pasal 1 ayat (2)



perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; 2) Kekerasan psikis (kejiwaan) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau rasa penderitaan psikis berat pada seseorang; 3) Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; 4) Penelantaran rumah tangga adalah tindakan meninggalkan tanggungjawab untuk memberikan kehidupan, merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya.<sup>210</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/Ms.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/Ms.Bna, bahwa dalam perkara cerai gugat putusan *verstek* pada sidang pertama bulan Juni 2022 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih banyak ditemukan putusan hakim yang menghukum tergugat (suami) dengan *verstek* pada sidang pertama, walaupun ketentuan dan aturan *verstek* yang dibuat oleh Mahkamah Agung sudah ada seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 13<sup>211</sup> dan SEMA No. 9 Tahun 1964 Pasal 126 HIR/150 RBg,<sup>212</sup> hal ini menunjukkan karena adanya perlindungan terhadap perempuan.

Adapun kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terdapat dalam putusan pertama Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis, antara tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal, dan faktor ekonomi. Kemudian pada putusan kedua Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah antara

---

<sup>210</sup> Tim Direktur, *Fondasi keluarga Sakinah...*, hlm. 126-127

<sup>211</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata...*, hlm. 139

<sup>212</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR...*, hlm. 335



penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan tergugat terlibat narkoba, tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis, tergugat menjatuhkan talak, dan faktor ekonomi.

Pada putusan ketiga Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, penyebab penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan tergugat terlibat narkoba, antara tergugat dan penggugat tidak ada keturunan, tergugat di tahan di penjara. Dari permasalahan di atas, dijelaskan beberapa indikator dalam perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim salah satunya yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis/psikologis, dan penelantaran rumah tangga, sebagai berikut:

#### **a. Faktor Pisah Tempat Tinggal**

Pelindungan perempuan dalam pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satunya adalah faktor pisah tempat tinggal. Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/Ms.Bna, jelas bahwa permasalahannya yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan gugatan perceraian adalah tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun dengan penggugat dan selama pisah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban suami isteri. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Putusan perkara cerai gugat ini dapat dikatakan kategori dalam penelantaran rumah tangga, berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah

tangga,<sup>213</sup> salah satunya faktor pisah tempat tinggal. Adapun penelantaran rumah tangga adalah tindakan meninggalkan tanggungjawab untuk memberikan kehidupan, merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya. Sedangkan pisah tempat tinggal adalah tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak.

Salah satu tujuan hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah dituntut untuk menciptakan suatu keadilan dan kemanfaatan serta menjamin hak-hak perempuan. Hal ini berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 3 tujuannya agar hakim: (a) Memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; (b) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan (c) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>214</sup> Hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta harus lewat pembuktian baik bukti surat maupun saksi.

Jika seorang suami menjadi sebab terjadinya kerugian pada isterinya, misalnya suami pergi meninggalkan isterinya dalam jangka waktu yang lama dan memutuskan hubungan komunikasi dan informasi dengannya, tentu hal tersebut mendatangkan kerugian bagi isteri. Karena kepergian seorang suami dari isterinya dalam jangka waktu yang lama tanpa disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan, tentu akan mendatangkan luka pada diri dan perasaan isterinya. Menurut hukum Islam, wanita adalah kaum yang teraniaya serta kaum lemah yang memerlukan perlindungan, dan hakim dituntut untuk membela serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, maka hakim adalah segala tempat untuk

---

<sup>213</sup> Pasal 5 Undang-Undang PKDRT

<sup>214</sup> Pasal 3 PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

mengajukan keluhan isteri yang teraniaya atau menderita lahir batin dalam rumah tangga, baik atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami sendiri atau orang lain.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (1) berbunyi perlindungan perempuan adalah segala upaya yang diajukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>215</sup> Undang-undang ini bukanlah hal yang baru di Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian hakim menjadikan Undang-Undang PKDRT sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan. Hal ini hakim melakukan pengembangan hukum demi terwujudnya PKDRT seperti dalam UU No. 23/2004 Pasal 4, yaitu: a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>216</sup>

Selain itu, isteri boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang telah pisah tempat tinggal untuk waktu yang lama. Hal ini karena kepergian suami dapat menyebabkan isteri mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan suami tidak bertanggungjawab terhadap keluarga. Hal ini berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>217</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>218</sup> yaitu antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.

---

<sup>215</sup> Pasal 1 ayat (1) Permen Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

<sup>216</sup> Pasal 4 Undang-Undang PKDRT

<sup>217</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51

<sup>218</sup> *Ibid...*, hlm. 352

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna dalam perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama, akibat faktor antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga isteri mengalami penderitaan lahir dan batin. Karena tergugat telah dihukum di penjara oleh pengadilan dalam jangka waktu yang lama, tentu akanm mendatangkan luka pada diri dan perasaan isterinya dan mendatangkan penelantaran dalam rumah tangga. Penulis sangat setuju apa yang sudah menjadi ketetapan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa hakim membela serta menegakkan keadilan dan kebenaran kepada penggugat dan dapat mempertimbangkan putusannya dengan mengabulkan gugatan penggugat.

#### **b. Faktor Narkoba**

Pelindungan perempuan dalam pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satunya faktor narkoba, dengan putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dalam perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022. Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan tersebut, jelas bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah faktor narkoba. Dimana tergugat sudah terlibat narkoba sejak sebelum ditangkap polisi, dan tergugat pernah dikirim ke Aceh Selatan untuk disadarkan akan tetapi tergugat tidak mau berubah hingga akhirnya ditangkap polisi, dan sekarang dihukum penjara selama 2 (dua) tahun oleh pengadilan, dan sudah pernah dinasehati oleh penggugat, tetapi tergugat tidak mau mendengarkan nasihat penggugat serta penggugat merasa tidak pernah dihormati ataupun dihargai sebagai isteri. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa, mengkonsumsi ganja atau narkoba umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang sangat besar, karena memiliki pengaruh buruk seperti memabukkan, dapat menimbulkan

kejahatan lainnya, dan berdampak kepada rusaknya hubungan rumah tangga. Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal hukumnya haram,<sup>219</sup> karena apapun yang membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya (*sakaw*) akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan dan lainnya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam *khamar* yang haram hukumnya.

Narkoba termasuk kedalam golongan *khamar* (minuman yang memabukkan) yang hukumnya haram. Hal ini dikarenakan bahayanya lebih besar dari pada manfaat yang ada pada *khamar*. Dalam surah al-Baqarah ayat 219 telah menjelaskan bahwa:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.

Perselisihan atau *syiqaq* (Pasal 19 PP No. 9/1975<sup>220</sup> dan Pasal 116 KHI)<sup>221</sup> disebabkan karena tergugat menggunakan narkoba yang menghilangkan kesadaran akal sehat dan dapat membahayakan isteri, sehingga suami sering melakukan perbuatan kasar dalam rumah tangga, maka isteri boleh meminta gugat cerai. Karena pada

<sup>219</sup> Ahmad bin Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, cet. 1, jilid empat (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyyah, 1978), hlm. 205.

<sup>220</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51

<sup>221</sup> *Ibid...*, hlm. 352



dasarnya, suami yang kecanduan mengonsumsi narkoba, sering tidak bisa berfikir jernih jika tidak dapat mengonsumsi obat tersebut. Pikirannya akan menjadi kacau, sikap dan prilakunya tidak bisa dikontrol sehingga tidak ada nilai baik bagi isteri untuk bisa mempertahankan rumah tangga bersama suaminya yang seorang pengguna narkoba.

Hakim melakukan pengembangan hukum demi terwujudnya PKDRT seperti dalam UU No. 23/2004 Pasal 4, yaitu: a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>222</sup> Dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian hakim menjadikan undang-undang PKDRT sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, yang termuat dalam Pasal 5 UU No. 23/2004, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.<sup>223</sup>

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama, akibat faktor tergugat memakai narkoba jenis sabu-sabu sehingga melukai perasaan isteri dengan kekerasan fisik dan psikis. Maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975<sup>224</sup> Jo Pasal 116 KHI<sup>225</sup> yang menerangkan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi, dan tergugat menggunakan narkoba. Dilihat dari sisi fiqih, pertimbangan hukum hakim dalam

---

<sup>222</sup> Pasal 4 Undang-Undang PKDRT

<sup>223</sup> *Ibid...*, Pasal 5

<sup>224</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51

<sup>225</sup> *Ibid...*, hlm. 352



menerima permintaan isteri untuk melakukan cerai gugat tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak *qadhi*. Bahkan pertimbangan hukum hakim melihat adanya masalah yang lebih besar ketika mengabulkan gugatan penggugat juga sesuai dengan salah satu kaidah fiqih.

### c. Faktor Suami di Penjara

Pelindungan perempuan dalam pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satunya adalah penelantaran rumah tangga yaitu faktor suami di penjara. Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/Ms.Bna, jelas bahwa permasalahannya yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan gugatan perceraian adalah dimana tergugat meninggalkan penggugat kurang lebih 2 tahun akibat tergugat di tahan di Rutan Kelas II B Kajhu, Blok B, Kamar 14 Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, tanpa memperdulikan penggugat dan anak, dan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Putusan perkara cerai gugat ini dapat dikatakan kategori dalam penelantaran rumah tangga, berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga,<sup>226</sup> salah satunya faktor pisah tempat tinggal. Adapun penelantaran rumah tangga adalah tindakan meninggalkantanggung jawab untuk memberikan kehidupan, merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya. Sedangkan pisah tempat tinggal adalah tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan

---

<sup>226</sup> Pasal 5 Undang-Undang PKDRT

anak akibat tergugat di tahan di Rutan.

Salah satu tujuan hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah dituntut untuk menciptakan suatu keadilan dan kemanfaatan serta menjamin hak-hak perempuan. Hal ini berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 3 tujuannya agar hakim: (a) Memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; (b) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan (c) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>227</sup> Hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta harus lewat pembuktian baik bukti surat maupun saksi.

Apabila seorang suami menjadi sebab terjadinya kerugian pada isterinya, misalnya suami telah dihukum penjara oleh pengadilan dalam jangka waktu yang lama dan memutuskan hubungan komunikasi dan informasi dengannya, tentu hal tersebut mendatangkan kerugian bagi isteri dan mendatangkan luka pada diri dan perasaan isterinya. Menurut hukum Islam, wanita adalah kaum yang teraniaya serta kaum lemah yang memerlukan perlindungan, dan hakim dituntut untuk membela serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, maka hakim adalah segala tempat untuk mengadukan keluhan isteri yang teraniaya atau menderita lahir batin dalam rumah tangga, baik atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami sendiri atau orang lain.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (1) berbunyi perlindungan perempuan adalah segala upaya yang diajukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang

---

<sup>227</sup> Pasal 3 PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>228</sup> Undang-undang ini bukanlah hal yang baru di Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian hakim menjadikan Undang-Undang PKDRT sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan. Hal ini hakim melakukan pengembangan hukum demi terwujudnya PKDRT seperti dalam UU No. 23/2004 Pasal 4, yaitu: a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>229</sup>

Selain itu, isteri boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang ditahan di Rutan untuk waktu yang lama. Hal ini karena penahanan suami dapat menyebabkan isteri mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan suami tidak bertanggungjawab terhadap keluarga. Adapun syarat-syarat isteri boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang ditahan di Rutan adalah sebagai berikut: *Pertama*, suami telah ditahan selama setahun atau lebih; *Kedua*, isteri mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya; *Ketiga*, isteri tidak dapat menanggung beban kehidupannya sendiri. Apabila isteri memenuhi syarat-syarat tersebut, maka gugatan cerainya akan dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>230</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>231</sup> yaitu antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan antara tergugat dan penggugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat di tahan di Rutan.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa putusan

---

<sup>228</sup> Pasal 1 ayat (1) Permen Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

<sup>229</sup> Pasal 4 Undang-Undang PKDRT

<sup>230</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51

<sup>231</sup> *Ibid...*, hlm. 352

Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama, akibat faktor antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal akibat tergugat di tahan di Rutan, sehingga isteri mengalami penderitaan lahir dan batin. Karena tergugat telah dihukum di penjara oleh pengadilan dalam jangka waktu yang lama, tentu akan mendatangkan luka pada diri dan perasaan isterinya dan mendatangkan penelantaran dalam rumah tangga. Penulis sangat setuju apa yang sudah menjadi ketetapan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa hakim membela serta menegakkan keadilan dan kebenaran kepada penggugat dan dapat mempertimbangkan putusannya dengan mengabulkan gugatan penggugat. Berdasarkan hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrah tergugat terhadap penggugat, membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>232</sup>

#### **d. Faktor Tidak Ada Keturunan**

Pelindungan perempuan dalam pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satunya adalah kekerasan fisik yaitu faktor tidak mempunyai keturunan. Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/Ms.Bna, jelas bahwa permasalahannya yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan gugatan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat yang mengakibatkan kekerasan psikis. Kekerasan psikis (kejiwaan) adalah tergugat membentak dan sering marah kepada penggugat dikarenakan antara tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Hal ini berdasarkan dalam Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang

---

<sup>232</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 1-2

Nomor 23 Tahun 2004, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan psikis.<sup>233</sup> Hakim melakukan pengembangan hukum demi terwujudnya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4, yaitu: a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>234</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bukanlah hal yang baru di Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian hakim menjadikan Undang-Undang PKDRT sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, tentunya tidak melupakan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974<sup>235</sup> jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975<sup>236</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>237</sup> Pengaturan tersebut sudah cukup manaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diciptakan tidak hanya untuk Peradilan Umum saja, melainkan juga untuk Peradilan Agama. Untuk itu, dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama sebaiknya hakim diharapkan mempunyai sensitivitas gender, salah satu bukti bahwa seorang hakim telah memiliki sensitivitas gender adalah apabila ia telah memasukkan pasal dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ke dalam putusannya. Hal itu merupakan salah satu

---

<sup>233</sup> Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang PKDRT

<sup>234</sup> *Ibid...*, Pasal 4

<sup>235</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 21

<sup>236</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>237</sup> *Ibid...*, hlm. 352



bentuk pertimbangan hakim dalam menekan laju angka kekerasan dalam rumah tangga.

Proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman *holistik* para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, salah satunya Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tujuannya agar hakim: (a) Memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; (b) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan (c) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>238</sup> Pemahaman *holistik* ini dipadu dengan perlakuan empati dalam persidangan, penerapan pasal-pasal dari peraturan perundangan umum yang relevan, penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para hakim untuk menangkap setiap dinamika masyarakat sehingga hakim mampu menghasilkan putusan atau penetapan yang berkeadilan gender.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama karena adanya kekerasan fisik akibat faktor belum dikarunia anak. Putusan hakim lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya di pengadilan dan memenangkan gugatan penggugat yang menempatkan tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Akan tetapi para hakim telah memberlakukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai asas yang menyangkut Peradilan Agama. Apa yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan-putusan di atas tidaklah melanggar pedoman

---

<sup>238</sup> Pasal 3 PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum



perilaku hakim dan *equality before the law* karena diperkuat dengan peraturan perundang-undangan salah satu alasan perceraian seperti Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>239</sup> dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>240</sup> dan fiqh yang mempunyai legitimasi keagamaan.

#### e. Faktor Ekonomi

Pelindungan perempuan dalam pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satunya adalah faktor ekonomi. Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna, jelas bahwa permasalahannya yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan gugatan perceraian adalah kekerasan ekonomi/finansial. Dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa tergugat kurang bertanggungjawab kepala keluarganya memberi nafkah; awal pernikahan tergugat tidak terbuka masalah keuangan; tergugat telah menjual barang-barang yang didapatkan setelah menikah tanpa seizin penggugat; dan sejak awal menikah tergugat meminjam emas pernikahan milik penggugat sebanyak 6 manyam, akan tetapi hingga saat ini tergugat tidak pernah membayarnya. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Putusan perkara cerai gugat ini dapat dikatakan kategori dalam penelantaran rumah tangga, berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 huruf (d), menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara penelantaran rumah tangga,<sup>241</sup> salah satunya faktor ekonomi. Adapun kekerasan finansial/ekonomi adalah menelantarkan orang dalam lingkup

---

<sup>239</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51

<sup>240</sup> *bid...*, hlm. 352

<sup>241</sup> Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang PKDRT

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan terdapat 4 (empat) kekerasan terhadap perempuan, yaitu:<sup>242</sup>

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikologis atau psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan finansial/ekonomi adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
4. Kekerasan seksual adalah pemaksaan terhadap hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya atau bukan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kewajiban suami yang menjadi hak isteri adalah memberikan nafkah dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1), bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>243</sup> Sedangkan pengaturan nafkah dalam KHI diatur dalam Pasal 80 ayat (4) bahwa, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung *Pertama*, nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; *Kedua*, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; *Ketiga*, biaya pendidikan bagi anak.<sup>244</sup> Dalam pengaturan UU Perkawinan maupun al-Qur'an dan hadis tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus

---

<sup>242</sup> Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan...*, hlm. 157

<sup>243</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 20

<sup>244</sup> *Ibid...*, hlm. 342

diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Untuk suami dengan penghasilan tinggi, wajib menafkahi isterinya sebanyak dua mud. Untuk kelas menengah, wajib menafkahi isterinya satu setengah mud. Sementara mereka yang berpenghasilan rendah, hanya satu mud setiap harinya.

Pemberian nafkah kepada isteri oleh suami meliputi nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir yang dimaksud ialah makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Adapun nafkah batin yang dimaksud adalah terkait biologis, bimbingan, pendidikan, cinta, kasih sayang, perhatian, dan lainnya. Mengenai hal-hal urusan rumah tangga lainnya yang terkait dengan nafkah ini dapat diputuskan oleh suami isteri secara bersama-sama. Namun yang jelas suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Undang-Undang PKDRT bukanlah hal yang baru di Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian hakim menjadikan Undang-Undang PKDRT sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan. Maka seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, tentunya tidak melupakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>245</sup> jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>246</sup> jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>247</sup> Pengaturan Undang-Undang PKDRT tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus akibat tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang

---

<sup>245</sup> *Ibid...*, hlm. 21

<sup>246</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>247</sup> *Ibid...*, hlm. 352

pertama, akibat faktor ekonomi sehingga isteri mengalami penderitaan lahir dan batin. Karena tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga. Oleh karena itu, majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat, sesuai dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975<sup>248</sup> Jo Pasal 116 KHI<sup>249</sup>, yaitu antara tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran maka hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat. Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat mempertimbangkan unsur kemaslahatan (kebaikan) untuk kedua pihak yang bercerai, artinya apabila perkawinan penggugat dengan tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atau keduanya, dan hakim juga mempertimbangkan masa depan penggugat lebih baik jika pasangan suami isteri tersebut bercerai.

#### **f. Suami Menjatuhkan Talak**

Pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perkara gugatan perceraian putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022 salah satunya adalah faktor tergugat sering menjatuhkan talak, dengan perkara putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna. Menurut penulis apa permasalahan yang diputuskan oleh hakim dalam putusan cerai gugat karena tergugat telah mengatakan kata cerai berulang kali. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Putusan perkara cerai gugat ini dapat dikatakan kategori dalam kekerasan psikis/psikologis, salah satunya suami mengucapkan kata-kata cerai/talak. Kekerasan psikologis atau psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 huruf (b), yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

---

<sup>248</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>249</sup> *Ibid...*, hlm. 352

orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan psikis.<sup>250</sup>

Seorang suami yang akan mentalak isterinya harus mengajukan permohonan ikrar talak kepada Pengadilan Agama disertai dengan alasan. Berdasarkan UU No. 1/1974 dalam Pasal 39 (1)<sup>251</sup> dan KHI Pasal 115,<sup>252</sup> menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian yang diajukan baik atas kehendak suami maupun atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu sangat penting bagi warga negara, disamping taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga taat kepada aturan negara. Salah satunya adalah UU Perkawinan yang mengatur tentang perceraian. Jika antara suami isteri terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran kemudian suami mengucapkan talak terhadap isterinya, maka menurut fiqih kitab kuning talaknya sudah jatuh, tetapi kalau menurut fiqih ala Indonesia talaknya tidak jatuh.

Ketika terjadi pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) antara penggugat dan tergugat, terkadang suami terlanjur mengucapkan “kotalak engkau” atau “kucerai engkau”. Setelah mengucapkan kata-kata kotalak engkau itu, suami dan isteri kemudian tersadar. Suami sadar kalau sudah menjatuhkan talak terhadap isterinya dan isterinya sadar kalau sudah dijatuhi talak oleh suaminya. Dalam pengucapan talak tersebut membuat penggugat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, serta hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. Oleh karena itu, majelis hakim kemudian mendasarkan hal tersebut kepada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974<sup>253</sup> Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975<sup>254</sup> Jo Pasal

---

<sup>250</sup> Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang PKDRT

<sup>251</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 21

<sup>252</sup> *Ibid...*, hlm. 352

<sup>253</sup> *Ibid...*, hlm. 21

<sup>254</sup> *Ibid...*, hlm. 51



116 huruf (f) KHI<sup>255</sup> yang menerangkan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi.

Undang-Undang No. 23/2004 diciptakan tidak hanya untuk Peradilan Umum saja, melainkan juga untuk Peradilan Agama. Untuk itu, dalam penanganan kasus kekerasan psikis, salah satunya faktor suami sering mengucapkan kata talak di lingkungan Peradilan Agama sebaiknya hakim diharapkan mempunyai sensitivitas gender, yaitu telah memasukkan pasal-pasal dalam Undang-Undang PKDRT ke dalam putusannya. Hal itu merupakan salah satu bentuk pertimbangan hakim dalam menekan laju angka kekerasan dalam rumah tangga. Hakim melakukan pengembangan hukum demi terwujudnya PKDRT seperti dalam Undang-Undang No. 23/2004 Pasal 4, yaitu: a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>256</sup>

Berdasarkan uraian putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa putusan hakim lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya di pengadilan dan memenangkan gugatan penggugat yang menempatkan tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Sehingga perkara tergugat sering mengucapkan kata talak, jika dilihat dari pertimbangan hakim di atas, maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>257</sup> jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam<sup>258</sup>.

#### **g. Kekerasan Fisik dan Psikis**

Pelindungan perempuan dalam pertimbangan majelis hakim

---

<sup>255</sup> *Ibid...*, hlm. 352

<sup>256</sup> Pasal 4 Undang-Undang PKDRT

<sup>257</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 51

<sup>258</sup> *Ibid...*, hlm. 352



di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022, salah satunya kekerasan terhadap perempuan baik fisik maupun psikis/psikologi, dengan perkara putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dan putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna. Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan di atas tersebut, jelas bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat/suami kepada penggugat/isteri mengakibatkan kekerasan fisik dan psikis.

Kekerasan fisik dalam putusan tersebut seperti tergugat bersikap kasar, memukul penggugat sehingga menyebabkan luka fisik; sedangkan kekerasan psikis (kejiwaan) adalah tergugat membentak; tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan anak; dan tergugat sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan selayaknya seorang suami kepada isterinya, contoh penggugat pelacur murahan, telah tidur dengan laki-laki dan tidak suci lagi. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Hal ini berdasarkan dalam Pasal 5 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, dan kekerasan psikis.<sup>259</sup> Hakim melakukan pengembangan hukum demi terwujudnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4, yaitu: a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>260</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bukanlah hal yang

---

<sup>259</sup> Pasal 5 huruf (a dan b) Undang-Undang PKDRT

<sup>260</sup> *Ibid*..., Pasal 4

baru di Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian hakim menjadikan Undang-Undang PKDRT sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, tentunya tidak melupakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>261</sup> jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>262</sup> jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam<sup>263</sup>. Pengaturan tersebut sudah cukup manaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami-isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diciptakan tidak hanya untuk Peradilan Umum saja, melainkan juga untuk Peradilan Agama. Untuk itu, dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama sebaiknya Hakim diharapkan mempunyai sensitivitas gender, salah satu bukti bahwa seorang hakim telah memiliki sensitivitas gender adalah apabila ia telah memasukkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ke dalam putusannya. Hal itu merupakan salah satu bentuk pertimbangan hakim dalam menekan laju angka kekerasan dalam rumah tangga.

Proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman *holistik* para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, salah satunya Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tujuannya agar hakim: (a) Memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; (b) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan (c)

---

<sup>261</sup> *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019...*, hlm. 21

<sup>262</sup> *Ibid...*, hlm. 51

<sup>263</sup> *Ibid...*, hlm. 352

Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>264</sup> Pemahaman *holistik* ini dipadu dengan perlakuan empati dalam persidangan, penerapan pasal-pasal dari peraturan perundangan umum yang relevan, penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para hakim untuk menangkap setiap dinamika masyarakat sehingga hakim mampu menghasilkan putusan atau penetapan yang berkeadilan gender.

Berdasarkan uraian putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dan putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hakim lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya di pengadilan dan memenangkan gugatan penggugat yang menempatkan tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Akan tetapi para hakim telah memberlakukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai asas yang menyangkut Peradilan Agama. Apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusan-putusan di atas tidaklah melanggar pedoman perilaku hakim dan *equality before the law* karena diperkuat dengan peraturan perundang-undangan salah satu alasan perceraian seperti Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>257</sup> dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>258</sup> dan fiqih yang mempunyai legitimasi keagamaan.

---

<sup>264</sup> Pasal 3 PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan beberapa saran antara lain:

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan *verstek* pada sidang pertama sesuai Pasal 149 RBg ayat (1), karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, dan tergugat tidak hadir, maka hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Adapun majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelum memutuskan perkara *verstek* sudah melakukan pertimbangan dengan pembuktian baik bukti surat maupun bukti keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga hakim mempertimbangkan putusannya secara *legal* dan *ekstra legal*. Pertimbangan *legal*, berdasarkan beberapa aspek yaitu aspek yuridis/kepastian hukum, sosiologis/kemanfaatan, dan filosofis/keadilan yang telah memenuhi Pasal 39 (2) UU No. 1/1974 Jo Pasal 19 PP No. 9/1975 Jo Pasal 116 KHI Jo SEMA yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan pertimbangan *ekstra legal*, pertimbangan hakim berdasarkan keadaan penggugat dan tergugat yang disebabkan karena faktor penganiayaan, narkoba, suami di penjara, pisah tempat tinggal, dan ekonomi.
2. Pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna pada putusan *verstek* sidang pertama karena upaya melindungi perempuan dari kekerasan,

berdasarkan alasan/dalil gugatan Pasal 39 (2) UU No. 1/1974 Jo Pasal 19 PP No. 9/1975 Jo Pasal 116 KHI yang diajukan oleh penggugat. Adapun kekerasan dalam lingkup rumah tangga diatur dalam UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Hal ini dapat diuraikan dalam beberapa faktor yaitu ekonomi, pisah tempat tinggal, suami di penjara, narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, KDRT, pisah tempat tinggal, dan suami menjatuhkan talak.

#### 4.2. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi hukum pada masyarakat mengenai tata tertib menghadiri persidangan agar masyarakat lebih paham dalam tata cara ber hukum untuk memenuhi panggilan dari pengadilan, dan diharapkan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar dalam pemanggilan pihak-pihak bisa menetapkan jumlah yang tepat untuk berapa kali pemanggilan yang sah terhadap tergugat, ketika tergugat tidak hadir sesuai dengan perundangan yang berlaku barulah diputuskan secara *verstek*, akan berdampak kerugian bagi pihak tergugat.
2. Perlu adanya peningkatan jumlah hakim perempuan lebih banyak dalam kasus putusan *verstek* sidang pertama untuk dapat melindungi perempuan dari kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya dalam perkara perceraian dan diharapkan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar dalam pemanggilan pihak-pihak bisa menetapkan jumlah yang tepat untuk berapa kali pemanggilan yang sah terhadap tergugat, ketika tergugat tidak hadir sesuai dengan perundangan yang berlaku barulah diputuskan secara *verstek*, sehingga tidak berdampak kerugian bagi pihak tergugat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1993.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa*, cet. 1, jilid empat, Beirut Libanon: Dar al-Arabiyyah, 1978
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, edisi kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023.
- Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UIIS Press, 2006.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, cetakan 9, Jakarta: Vandetta Publishing, 2010.
- Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG Disertai dengan Yurisprudensi Mari dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Surabaya: CV Mandar Maju, 2005.
- Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia: 1983.
- Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.



- Komnas Perempuan, *Ringkasan Eksekutif Catatan Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2000.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. keenam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1989.
- Maidan Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh: Tim Revisi Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, 2019/2020.

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. kedelapan, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah Juz II*, Beirut: Darul Fikri, 1983
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Internasional*, Yogyakarta:Liberty. 1988.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Direktur, *Fondasi keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019.
- Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CitraUmbara, 2020.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, edisi kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013.

Widyastuti dkk, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Fitrimaya, 2009.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, t.t.  
Yusuf Al-Ardabili, *Al-Anwar li 'Amal Al-Abrar*, Juz II, Beirut:  
Dar Al-Dhiya', t.tt.

### **Jurnal, dan Tesis**

Bustanul Arifien Rusydi, “*Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung*”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5 No, 2 Desember 2020

Dian Saputra dkk, “*Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision at the Idi Shar’iyah Court)*”, Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol.9, No.2, Oktober 2021.

Elfirda Ade Putri, “*Perlindungan Hukum terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus*”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021.

Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, “*Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”, *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020

Happy Pian, “*Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”. Tesis Pascasarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu 2021.

M. Ridwansyah, “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2016.

Ummul Khaira dan Azhari Yahya, “*Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen)(Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of*

*Bireuen))*". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 3, September 2018.

### **Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/Ms.Bna

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna

Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/Ms.Bna

### **Peraturan Perundang-undangan**

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

### **Website**

Dokumen Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 Jam 10.35 WIB

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 10.35 WIB

<https://ms-bandaaceh.go.id/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 10.35 WIB.





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 63/Un.08/Ps/01/2024

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis Tanggal 08 September 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Ali, M. Ag
2. Dr. Jamhir, M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Asmanidar

**N I M** : 221010008

**Prodi** : Hukum Keluarga

**Judul** : Perlindungan terhadap Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ( Putusan Verstek Sidang Pertama Juni 2022 )

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 732/Un.08/Ps/09/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 31 Januari 2024  
Direktur,

  
Eka Srimulyani





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 286/Un.08/ Ps.I/02/2024  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 07 Februari 2024

Kepada Yth  
**Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

di-  
**Kota Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**Nama** : Asmanidar  
**NIM** : 221010008  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Limau Purut / 31 Desember 1992  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Perlindungan terhadap Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ( Putusan Verstek Sidang Pertama Juni 2022 )"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Wassalam,  
An. Direktur,  
Wakil Direktur,

Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**

Jalan RSUD Meuraxa, Gumpang Mihe, Kecamatan Banda Raya  
Kota Banda Aceh, Aceh 23238. [www.ms-bandaaceh.go.id](http://www.ms-bandaaceh.go.id), [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 595 /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH  
NIP : 196810131997032001  
Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Asmanidar  
NIM : 2001010008  
Universitas : UIN Ar-Raniry (Pascasarjana)  
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Putusan Verstek Sidang Pertama Juni 2022).

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 14 Februari 2024 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Tesis yang berjudul "Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Putusan Verstek Sidang Pertama Juni 2022)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 19 Februari 2024  
Panitera Mahkamah Syar'iyah  
Banda Aceh  
  
Ratna Juita ♀



**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH  
BULAN DESEMBER 2021**

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																	
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	-	-	-	-	-	11	23	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	4	2	-	-	2	-	1	-	-	29	-	78	2
2	Pebruari	-	-	-	-	-	10	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	12	1	57	5	
3	Maret	-	-	-	-	-	17	36	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	20	2	92	6	
4	April	1	-	-	-	-	5	20	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	21	-	61	3	
5	Mei	-	-	-	-	-	8	16	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	44	2	
6	Juni	-	-	-	-	-	9	21	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	22	2	65	4	
7	Juli	2	-	-	-	-	6	19	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	21	-	59	4	
8	Agustus	-	-	-	-	-	8	22	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22	3	62	-	
9	September	-	-	-	-	-	9	19	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25	2	63	3	
10	Oktober	-	-	-	-	-	7	19	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	31	1	71	9	
11	Nopember	-	-	-	-	-	7	23	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	28	-	68	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-	20	-	
JUMLAH		3	-	-	-	-	100	246	7	-	-	-	-	-	28	-	-	-	1	-	56	-	13	3	-	-	20	-	1	-	-	250	12	740	38

KETERANGAN:

\*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:  
Ketua

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.  
NIP.196709091993031003

Banda Aceh, 09 Nopember 2022  
Panitera

Drs. A. Mukthi, S.H.  
NIP.196710151993031003

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH  
BULAN DESEMBER 2022**

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																	
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengurusan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengsahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	-	-	-	-	-	11	32	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	33	2	94	-
2	Pebruari	-	-	-	1	-	10	16	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	60	-
3	Maret	-	-	-	-	-	5	12	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	23	1	52	-
4	April	-	-	-	-	-	5	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	34	16	
5	Mei	-	-	-	-	-	6	20	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	10	1	50	3
6	Juni	-	-	-	-	-	11	33	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	16	1	71	14
7	Juli	-	-	-	-	-	8	17	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	41	4	
8	Agustus	-	-	-	-	-	11	32	2	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	15	-	72	3	
9	September	-	-	-	-	-	12	17	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	10	2	58	-	
10	Oktober	-	-	-	-	-	8	17	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-	44	1	
11	Nopember	-	-	-	1	-	10	23	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	17	2	59	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	6	10	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	10	-	35	-	
JUMLAH		-	-	-	2	-	103	250	8	-	-	1	-	-	41	-	-	-	2	-	36	-	7	2	-	1	19	-	-	-	###	12	670	41	

KETERANGAN:

\*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:  
Ketua

Banda Aceh, 16 Pebruari 2023  
Panitera

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.  
NIP.196709091993031003

Drs. A. Mukthi, S.H.  
NIP.196710151993031003